

**ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN KAMPUNG ZAKAT
TERPADU KEMENTERIAN AGAMA JEMBER
DI DESA JAMBEARUM KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER**

TESIS



Oleh:
Mahfiyah
0839217018

IAIN JEMBER

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN JEMBER
JULI 2019**

**ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN KAMPUNG ZAKAT
TERPADU KEMENTERIAN AGAMA JEMBER
DI DESA JAMBEARUM KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)



Oleh:
Mahfiyah
0839217018


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN JEMBER
JULI 2019**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul, “Analisis Strategi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Mahfiyah ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 12 Juli 2019

Pembimbing I




Dr. Moch. Chotib, MM

NIP. 1971072722002121003

Jember, 12 Juli 2019

Pembimbing II



Dr. Nurul Widyawati Islami R., M.Si


NIP. 197509052005012003

PENGESAHAN

Tesis dengan judul, "Analisis Strategi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember" yang ditulis oleh Mahfiyah ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019... dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, M.Kom
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Misbahul Munir, M.M
 - b. Penguji I : Dr. Moch. Chotib, MM
 - c. Penguji II : Dr. Nurul Widyawati Islami R., M.Si



Jember,

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A
NIP. 196101041987031006

ABSTRAK

Mahfiah, 2019, Analisis Strategi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing: 1) Dr. Moch. Chotib, MM 2) Dr. Nurul Widyawati Islami R., M.Si

Zakat memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Manfaat zakat dapat dirasakan apabila zakat dikelola dengan baik. Sementara itu, pengelolaan zakat di Indonesia masih kurang efektif. Oleh sebab itu, Kementerian Agama Kabupaten Jember membuat kebijakan baru dalam manajemen zakat dengan mendirikan Kampung Zakat Terpadu. Kampung Zakat Terpadu merupakan kampung zakat pertama di Jawa Timur dan dijadikan kampung percontohan oleh Kakanwil Jawa Timur.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana model formulasi kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?. 2). Bagaimana pengelolaan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan Untuk mendiskripsikan model formulasi kebijakan dan pengelolaan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *puposive sampling* dan Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan model formulasi kebijakan Kampung Zakat meliputi: 1). Preferensi. Para pembuat kebijakan sangat memahami tentang peran zakat bagi pembangunan ekonomi. di samping itu, mereka juga memiliki budaya kerja yang menjadi prinsip dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. 2). Kejadian eksternal yang mempengaruhi ada 3: angka kemiskinan di Jember yang tinggi, potensi zakat di kabupaten jember yang cukup besar dan manajemen zakat yang masih tidak maksimal. 3). Opsi yang dibayangkan adalah kampung binaan yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan zakat.4). Kemungkinan konsekuensi dengan mendirikan kampung binaan sangat besar bagi masyarakat miskin. 5). Strategi yang diambil adalah dengan mendirikan kampung zakat. Sedangkan mengenai pengelolaan Kampung Zakat, hasil penelitian menunjukkan: 1). Penghimpunan. Dana zakat dihimpun dari PNS yang ada di Kemenag dan juga dari Lembaga Amil Zakat dan Baznas. 2). Dalam pendistrusiannya, dana tersebut disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat yang berada di Kampung Zakat. 3). Dalam pendayagunaannya, pengelolaan Kampung Zakat diarahkan pada pendayagunaan zakat produktif. 4). Pengawasan. Seluruh program Kampung Zakat dikontrol baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci: Strategi Kebijakan, Zakat

ABSTRACT

Mahfiyah, 2019, Policy Strategy Analysis of the Integrated Zakat Village by Ministry of Religion in Jambearum Village, Sumberjambe Sub-District Jember Regency. Thesis. Islamic Economics Study Program Postgraduate of the State Islamic Institute of Jember. Advisor: 1) Dr. Moch. Chotib, MM 2) Dr. Nurul Widyawati Islamic R., M.Sc.

Zakat has enormous benefits for people's welfare. The benefits of zakat can be felt if zakat could be managed well. However, the management of zakat in Indonesia is still less effective. Therefore, the Ministry of Religion of Jember Regency made a new policy in zakat management by establishing an Integrated Zakat Village. The Integrated Zakat Village was the first zakat village in East Java to be a pilot village by the East Java Regional Office.

The focus in this research are: 1). How is the model formulation of the policy formulation of the Integrated Zakat Village by Ministry of Religion in Jambearum Village, Jember Regency?. 2). How is the management of the Integrated Zakat Village by Ministry of Religion in Jambearum Village, Jember Regency. This study aims to describe the model of policy formulation and management of the Integrated Zakat Village by Ministry of Religion in Jember Regency, Jember Regency.

This study is a qualitative with a type of descriptive approach. The methods of data collection are interviews, observation, and documentation. The determination of informants is using purposive sampling techniques and data analysis in this study include data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study showed that the policy formulation model includes: 1). Preference. Policy makers were well informed about the role of zakat for economic development. In addition, they also had a work culture that becomes the principle in carrying out their duties and functions. 2). There are 3 external events that could affect the policy formulation: the high poverty rate in Jember, zakat in Jember district holds such quite large potential and the management of zakat that is still not optimal. 3). The imagined option was to build a village that can be developed using zakat. 4). Possible consequences for establishing a built village were very large for the poor. 5). The strategy that can be taken was to establish a zakat village. While regarding the management of Zakat Village, the results of the study showed: 1). Collection. Zakat funds were collected from civil servants in the Ministry of Religion and also from the Amil Zakat and Baznas Institutions. 2). In its distribution, the funds were distributed to 8 groups of zakat recipients who were in the Zakat Village. 3). In its utilization, management of the Zakat Village was directed at the utilization of productive zakat. 4). Supervision. The whole Zakat village's programs were controlled both directly and indirectly.

keywords: Policy Strategy, Zakat

ملخص البحث

مخفية، 2019، تحليل إستراتيجية سياسة قرية الزكاة المتكاملة التابعة لوزارة الدين في قرية جامبي أروم منطقة سومبرجبي مدينة جمبر. بحث علمي لقسم الاقتصاد الإسلامي بالدراسات العليا في جامعة جمبر الإسلامية الحكومية. المشرف الأول: الدكتور محمد مخاطب الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور نور الويدياواي إسلامي الماجستير.

الزكاة لها فوائد كبيرة لازدهار المجتمع. يمكن الشعور بفوائد الزكاة إذا تمت إدارة الزكاة جيداً. ومع ذلك ، فإن إدارة الزكاة في إندونيسيا لا تزال أقل فعالية. لذلك ، وضعت وزارة ديانة مدينة جمبر سياسة جديدة في إدارة الزكاة من خلال إنشاء قرية الزكاة المتكاملة. كانت قرية الزكاة المتكاملة أول قرية الزكاة في جاوة الشرقية وجعلها رئيس مكتب الولاية جاوى الشرقية قرية رائدة للأحر.

أسئلة البحث في هذا البحث هي: (1). ما هي النموذج لصياغة السياسة العامة لوزارة الدين المتكاملة في جمبر في قرية جامبيروم منطقة سومبرججامي مدينة جمبر ؟ (2). كيف يتم إدارة قرية جمبر المتكاملة للزكاة في قرية جامبي أروم ، منطقة سومبرججامي مدينة جمبر. تهدف هذه الدراسة إلى وصف نموذج صياغة السياسات وإدارة قرية الزكاة المتكاملة التابعة لوزارة الدين في ، قرية جامبيروم منطقة سمبيرججامي مدينة جمبر.

استخدمت هذه الدراسة المدخل نوعية مع نوع من المنهج الوصفي. وطرق جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة والوثائق. وكان تحديد المخبرين باستخدام تقنيات أخذ العينات الهادفة وتحليل البيانات في هذه الدراسة تشمل الحد من البيانات وعرض البيانات والاستنتاج.

تظهر نتائج الدراسة أن نموذج لصياغة تلك السياسة منها: (1). الأفضلية. يدرك صانعو السياسة دور الزكاة في تنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم أيضاً ثقافة الأعمال تصبح مبدأً في أداء واجباتهم ووظائفهم. (2). الأحداث الخارجية التي تؤثر ذلك ثلاثة عناصر: كان الفقر في جمبر مرتفعاً ، وكذلك إمكانات الزكاة فيها كبيرة جدا وإدارة الزكاة لا يزال غير جيد. (3). الخيار المتخيل هو قرية مبنية يمكن تطويرها باستفادة الزكاة (4). العواقب المحتملة لإنشاء قرية مبنية كبيرة جدا بالنسبة للفقراء. (5). الإستراتيجية المختارة هي إنشاء قرية الزكاة.

بالنسبة لإدارة قرية الزكاة ، تظهر نتائج الدراسة فيما يلي: (1) يتم جمع أموال الزكاة من موظفي الخدمة المدنية في وزارة الدين وأيضاً من مؤسسات عاملي الزكاة وهيئة عاملي الزكاة الوطنية . (2). في توزيعها ، تم توزيع الزكاة على ثمانية مجموعات من مستحقي الزكاة الذين كانوا في قرية الزكاة. (3). وفي انتفاعها ، يكون إدارة قرية الزكاة موجهة لانتفاع الزكاة المنتجة. (4). الإشراف. يتم الإشراف في جميع برامج بشكل مباشر كان أو غير مباشر.

الكلمات الرئيسية: إستراتيجية سياسة، الزكاة

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Istilah	15
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	33
C. Kerangka Konseptual	53

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Teknik Pengumpulan Data	55
C. Subyek Penelitian.....	57
D. Analisa Data	58
E. Keabsahan Data	59
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	60
A. Paparan Data.....	60
B. Temuan Penelitian	98
BAB V PEMBAHASAN	105
A. Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu	105
B. Pengelolaan Kampung Zakat Terpadu	111
BAB VI PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran-saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian sebelumnya dan Penelitian yang Dilakukan	30
4.1	Monografi Desa Jambearum Tahun 2018	61
4.2	Daftar Distribusi Paket Ramadhan 1440 H	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Model Formulasi Kebijakan Kauffman	37
2.2	Kerangka Konseptual	53
4.1	Struktur Pengurus Kampung Zakat Terpadu	67
5.1	Model Strategi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu	110



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan dan acuan selama melakukan penelitian dan guna menghindari plagiasi.

1. Neli¹

Tesis dengan judul “*Manajemen Zakat di Lembaga Dompot Ummat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas baik dari segi perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian memang cukup baik, hanya *job description* di setiap divisinya belum tersusun. Dan implikasi dari manajemen zakat di Sambas mampu menjahterakan masyarakat khususnya bagi mereka yang menjadi mustahik.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek yang sama dengan fokus yang berbeda. Penelitian di atas lebih fokus terhadap implementasi manajemen pengelolaan zakat di Lembaga Dompot Ummat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017. Keduanya sama-sama membahas tentang zakat dan dengan pendekatan yang sama yaitu kualitatif deskriptif.

¹ Neli, “Manajemen Zakat di Lembaga Dompot Ummat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017”, IAIN Surakarta, 2017.

Sedangkan yang membedakan antara keduanya adalah penelitian yang dilakukan Neli membahas tentang manajemen zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas sementara yang diteliti panulis adalah tentang Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

2. Antik Bintari dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan²

Penelitian yang berjudul “*Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta*” menyimpulkan bahwa selama proses formulasi kebijakan baik pada pengenalan dan perumusan permasalahan transportasi di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meletakkan isu kemacetan sebagai agenda prioritas pada RPJP Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2013-2017 dan RKPD Tahunan. Sehingga dalam penanganannya, pemerintah DKI Jakarta membuat keputusan dengan merancang Road Map Pola Transportasi Makro (PTM) dengan payung hukum yakni Peraturan Gubernur Nomor 103 tahun 2007 Tentang Pola Transportasi Makro. Terjadinya tarik menarik kepentingan berbagai stakeholder dan alasan seperti kurangnya kemauan politik dan mahalannya anggaran pembangunan membuat proses perencanaan pembangunan sangat lama. Sedangkan untuk proses perencanaan pembentukan operator PT MRT

² Antik Bintari dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, “Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI”, *Cosmogof*, 2, 2 (Oktober ,2016).

Jakarta tidak menemui hambatan yang serius. Hasilnya, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan formulasi dan menghasilkan kebijakan yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang formulasi kebijakan dan dengan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah fokus masalah yang diteliti dalam penelitian di atas tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan masalah yang akan diteliti penulis adalah Kampung Zakat.

3. Diah Hariani³

Penelitian yang berjudul, “*Analisa Kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten Gianyar*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar. Oleh karena itu, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah gambaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu. Adapun tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 33 tahun 2005, tertanggal 31 Januari 2005. Hasil dai

³Diah Hariani, “Analisa Kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten Gianyar”, *Dialogue*, 1, 3 (Januari, 2016).

penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada harapan masyarakat. Maka, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, dalam kerangka penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik yang lebih responsif dan partisipatif dan lebih cocok dengan kondisi lingkungan masyarakat yang dinamis dimana pelayanan itu diselenggarakan. Apabila penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan konstruksi di atas, maka akan sejalan dengan perkembangan paradigma pelayanan publik, dari yang normatif-positivistik ke yang progresif-sosiologik, yang memungkinkan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif untuk membukakan kesempatan kepada stakeholders agar mampu berpartisipasi langsung dalam proses pembentukan hukum sebagai suatu *rational construct in concreto*. Dengan demikian, dasar-dasar penerapan *New Publik Service Paradigm* telah diterapkan dalam penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik.

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah (a. Tujuan, yaitu untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar dan apa saja faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung proses kebijakan tersebut. (b. *Grand theory* yang dipakai dalam penelitian ini adalah *New Publik Service Paradigm* sementara penelitian yang digarap saat ini memakai teori formulasi Kauffman kebijakan dan *Good Zakat Governance*. Sedangkan

persamaannya adalah kedua penelitian tersebut meneliti tentang kebijakan publik dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

4. Eka Maya Puteri⁴

Penelitian dengan judul, “*Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Siak Tahun 2013-2014*” meneliti tentang bagaimana implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Siak pada Tahun 2013-2014 dan apa saja factor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Siak cukup baik, terbukti dari semakin meningkatnya jumlah dana zakat yang terkumpul dari Tahun 2011 sampai 2014. Sedangkan faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Siak pada Tahun 2013-2014 adalah Sasaran dalam penyaluran zakat, Keterbatasan Sumber Daya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, Komunikasi dan koordinasi antar Pwngawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, Sikap pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas serta faktor lingkungan sosial dan masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah masalah yang diteliti penelitian tersebut adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Siak pada Tahun 2013-2014. Sementara persamaan kedua penelitian tersebut adalah meneliti tentang kebijakan pengelolaan zakat

⁴ Eka Maya Puteri, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Siak Tahun 2013-2014”, *JOM FISIP*, 2, 3 (Oktober, 2016).

dan dengan metode dan jenis penelitian yang sama, yakni kualitatif deskriptif.

5. Sri Kusriyah⁵

Hasil temuan dari penelitian yang berjudul “*Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak*” adalah dalam hal penataan kelembagaan lembaga pengelola zakat, Kabupaten Demak membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Pemerintah Daerah kabupaten Demak telah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Bupati Demak Nomor:451/20/2010 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak Peiode 2010-2012. Di Kabupaten Demak juga telah berdiri Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat. Dalam rangka Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah, Dewan Pelaksana BAZDA Kabupaten Demak bertugas membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), untuk mengefektifkan pengumpulan zakat, shadaqah dan infaq Pemerintah kabupaten Demak mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor: 451-12/1301/2011 tentang himbauan berzakat bagi PNS yang dibayarkan melalui BAZDA dan bagi PNS yang belum mampu berzakat dihimbau untuk bershadaqah sebanyak Rp. 20,000, dengan demikian Muzakki yang membayar Zakatnya ke BAZDA hampir seratus persen berasal dari PNS di Kabupaten Demak. Dalam hal pendistribusian/pentasyarrufan, BAZDA Kabupaten Demak belum memiliki aturan yang baku.

⁵ Sri kursiyah, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak”, *Masalah - Masalah Hukum*, 2 (April, 2016)

Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Di samping itu, keduanya meneliti tentang kebijakan zakat. Akan tetapi penulis lebih fokus pada formulasi kebijakan sementara penulis sebelumnya fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan zakat. lokasi kedua penelitian juga berbeda; penelitian di atas terletak Kabupaten Siak sedangkan penelitian ini terletak di Kabupaten Jember. Dengan perbedaan tersebut tentu hasil dari kedua penelitian juga berbeda.

6. Mohd Shahril Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle dan Muhammad Farid Muhamad Erdris⁶

Penelitian dengan judul “*Zakat Management in Malaysia: A Review*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejak korporatisasi lembaga Zakat pada 1990-an, ada banyak peningkatan dalam hal efisiensi dan efektivitas yang terlihat, tetapi hal itu bukan merupakan zona nyaman bagi Lembaga Zakat, banyak persoalan mengenai penyaluran zakat dan dana zakat yang tidak tepat sasaran mulai mendapat penilaian positif dari masyarakat. Lembaga Zakat di Malaysia telah banyak meningkat dan tidak diragukan lagi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya, tetapi mereka juga harus tetap waspada. Dan yang paling penting adalah dengan perencanaan yang tepat, audit dan penggunaan ICT akan membantu mengatasi masalah zakat secara tepat.

⁶ Mohd Shahril Ahmad Razimi et.al, “Zakat Management in Malaysia: A Review” *American-Eurasian Journal of Scientific Research*, 6, 11,(2016).

Ada beberapa persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya: tema penelitian yang sama yaitu zakat dan pendekatan penelitian juga sama yaitu kualitatif. Namun, ada juga beberapa perbedaan anatar keduanya: 1. Lokasi. Lokasi penelitian di atas di Malaysia sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Indonesia tepatnya di Kabupaten Jember. 2. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif pustaka sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan.

7. Ram Al Jaffri Saad, Norfaiezah Sawandi dan Rahayu Mohammad⁷

Sebuah penelitian dengan judul “*Zakat Surplus Funds Management*” menyimpulkan bahwa pengelolaan surplus dana zakat masih terus berkembang dan membutuhkan ijtihad baru. Metode atau pendekatan manajemen yang lebih efisien dan jangka panjang diperlukan untuk dikembangkan baik oleh otoritas keagamaan atau cendekiawan Islam. Dengan rencana yang tepat dan sistematis, dampak manajemen surplus dana zakat dapat dioptimalkan untuk penerima Zakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah masalah yang diteliti sama. Sedang yang membedakan keduanya adalah penelitian di atas lebih fokus pada manajemen surplus dana zakat dengan menggunakan metode kualitatif pustaka dengan teknik metode analisis konten, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis

⁷ Ram Al-Jaffri Sa'ad et.al, “Zakat Surplus Funds Management”, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6 (April,2016).

fokus pada formulasi kebijakan dan manajemen zakat dengan menggunakan metode kualitatif lapangan.

8. Aripin⁸

Hasil penelitian dengan judul “*A survey on the space and living condition of zakat house for Asnafs Fakr and Miskin*” menunjukkan bahwa para administrator hanya menyediakan bantuan moneter untuk perumahan asnaf sehingga ruang, ukuran, lokasi, kondisi hidup dalam ruangan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar tidak disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga para asnafs. Oleh karena itu, pihak yang berwenang sedang mengkompromikan pembangunan perumahan yang memadai dan kondusif, aman, sehat dan agamis.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang ditulis penulis adalah masalah. Keduanya membahas tentang zakat. Namun, penelitian di atas fokus pada survey kondisi zakat rumah bagi para fakir miskin. Dengan demikian perbedaan keduanya salah satunya adalah metode yang dipakai dalam meneliti. Penelitian dengan judul “*A survey on the space and living condition of zakat house for Asnafs Fakr and Miskin*” menggunakan penelitian kuantitatif dengan data deskriptif statistik.

9. Cipriano da Costa Gino das Neves, Sumartono, Andy Fefta Wijaya⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Cipriano da Costa Gino das Neves dkk dengan judul “*Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dalam*

⁸ Srazali Aripin, “A Survey on the Space and Living Condition of Zakat House for Asnafs Fakr and Miskin”, *Journal of Scientific Research and Development*, 4, 3 (2016).

⁹ Cipriano da Costa Gino das Neves et.al, “Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan Hak Anak Bermasalah dengan Hukum (Studi di Kementerian Kehakiman)”, *Reformasi*, 2, 5 (2015)

Perlindungan Hak Anak Bermasalah dengan Hukum (Studi di Kementerian Kehakiman)” bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pemerintah Timor-Leste dalam perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum, aktor-aktor yang terlibat dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan formulasi kebijakan dalam perlindungan hak anak bermasalah dengan hukum dengan menggunakan desain kualitatif deskriptif. Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pemerintah Timor-Leste berdasarkan rencana strategis Pemerintah Timor-Leste pada sektor peradilan; sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kementerian Kehakimaan, khususnya di Badan Legislasi Nasional sangat minim sekali dan juga partisipasi publik dalam kegiatan formulasi kebijakan; kerjasama yang dibangun oleh Badan Legislasi Nasional baik sesama instansi publik maupun organisasi-organisasi private selama ini berjalan efektif sekali. Badan Legislasi Nasional merupakan instansi pemerintah sehingga dana bukanlah persoalan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat tidak maksimal karena sejauh ini Badan Legislasi Nasional belum berhasil menuangkan satu kebijakan tentang perlindungan hak anak ke dalam format suatu peraturan tertentu.

Adapun perbedaan antara kedua penelitian adalah fokus masalah yang diteliti berbeda. Masalah pada penelitian di atas adalah Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan Hak Anak Bermasalah dengan Hukum sedangkan masalah dalam penelitian saat ini adalah Kampung Zakat.

Namun di satu sisi, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu: meneliti tentang formulasi kebijakan dan dengan desain penelitian yang sama.

10. Novita Tresiana¹⁰

Penelitian dengan judul “*Perumusan Kebijakan Pendidikan Yang Berperspektif Gender Di Provinsi Lampung*”. Hasil temuan penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perumusan kebijakan, Dinas Pendidikan Propinsi Lampung kurang mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan/program pendidikan yang disusunnya. Model perumusan didominasi model inkrementalis, mengedepankan pertimbangan administratif/politis. Faktor penyebabnya sebagai berikut: *pertama*, lemahnya pemahaman (pengetahuan dan keahlian) aktor perumus kebijakan/program, dimana mereka merubah pemahaman perspektif gender menjadi hanya sebuah program dan kegiatan, yang khusus berkenaan dengan “program/kegiatan pemberdayaan perempuan”. Minimnya pemahaman ini yang kemudian menjadi informasi dan dipergunakan oleh aktor untuk opsi-opsi dalam merumuskan dan memilih alternatif program. Hal-hal yang mendasari lemahnya pemahaman aktor dikarenakan, sosialisasi yang tidak maksimal dan pelatihan gender yang diterima dengan pemberlakuan sosialisasi dan pelatihan layaknya proyek, serta rotasi aktor/pegawai yang tinggi. Kedua, letak otoritas/kekuasaan yang mengurus persoalan gender ada pada eselon rendah (Eselon III dan

¹⁰Novita Trisiana, “Perumusan Kebijakan Pendidikan Yang Berperspektif Gender Di Provinsi Lampung”, *Analisa*, 2, 2 (Juli, 2015).

Eselon IV) dalam struktur organisasi, yakni menjadi tupoksi Bidang Pendidikan Non Formal (PNFI), Sie Pendidikan Masyarakat.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang perumusan kebijakan publik dan menggunakan pendekatan kualitatif (evaluasi). Sedangkan yang menjadi perbedaan di antara kedua penelitian yaitu: masalah yang diteliti oleh Novita Tresiana fokus pada Pendidikan Yang Berperspektif Gender Di Provinsi Lampung sementara masalah yang diteliti penulis adalah Kampung Zakat di Desa Jambearum Kabupaten Jember.

Tabel. 2.1
Persamaan dan perbedaaan
penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Peneliti sebeumnya	Peneliti sekarang
1	Neli (2017) <i>“Manajemen Zakat di Lembaga Dompot Ummat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017”</i>	Meneliti tentang zakat	Fokus pada manajemen zakat	Fokus yang diteliti adalah formulasi kebijakan Kampung Zakat di Desa Jambearum
2	Antik Bintari dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan (2017) <i>Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</i>	Meneliti tentang formulasi kebijakan	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta	Fokus masalah yang diteliti Kampung Zakat di Desa Jambearum

	<i>Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta</i>			
3	Diah Hariani (2016), " <i>Analisa Kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten Gianyar</i> "	Meneliti tentang kebijakan publik	Menganalisa kebijakan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar	Fokus yang diteliti adalah formulasi Kampung Zakat di Desa Jambearum
4	Eka Maya Puteri (2016) " <i>Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Siak Tahun 2013-2014</i> "	Meneliti tentang formulasi kebijakan publik	Fokus yang diteliti pengelolaan zakat di Kabupaten Siak pada Tahun 2013-2014	Fokus yang diteliti adalah Kampung Zakat di Desa Jambearum
5	Eka Maya Puteri(2016), " <i>Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Siak Tahun 2013-2014</i> "	Meneliti tentang zakat	Fokus pada kebijakan pengelolaan zakat	Fokus yang diteliti adalah formulasi kebijakan Kampung Zakat di Desa Jambearum
6	Mohd Shahril Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle dan Muhammad Farid Muhamad Erdris, (2016) " <i>Zakat Management in Malaysia: A Review</i> "	Meneliti tentang zakat	Fokus pada manajemen zakat di Malaysia	Fokus yang diteliti adalah formulasi kebijakan Kampung Zakat di Desa Jambearum
7	Ram Al Jaffri Saad, Norfaiezah Sawandi dan Rahayu Mohammad	Meneliti tentang zakat	Fokus yang diteliti adalah manajemen dana surplus zakat	Fokus yang diteliti adalah formulasi kebijakan Kampung

	(2016), " <i>Zakat Surplus Funds Management</i> "			Zakat di Desa Jambearum
8	Srazali Aripin (2016), " <i>A survey on the space and living condition of zakat house for Asnafs Fakr and Miskin</i> "	Meneliti tentang zakat	Fokus yang diteliti adalah kondisi tempat tinggal rumah zakat untuk kaum fakir miskin di Malaysia	Fokus yang diteliti adalah formulasi kebijakan Kampung Zakat di Desa Jambearum
9	Cipriano da Costa Gino das Neves et.al (2015), " <i>Formulasi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan Hak Anak Bermasalah dengan Hukum (Studi di Kementerian Kehakiman)</i> "	Meneliti tentang formulasi kebijakan	Fokus masalah adalah Pemerintah Timor-Leste dalam Perlindungan Hak Anak Bermasalah dengan Hukum (Studi di Kementerian Kehakiman)	Fokus yang diteliti adalah Kampung Zakat di Desa Jambearum
10	Novita Tresiana (2015), judul " <i>Perumusan Kebijakan Pendidikan Yang Berperspektif Gender Di Provinsi Lampung</i> "	Meneliti tentang formulasi kebijakan	Masalah pendidikan perseptif Gender di Provinsi Lampung	Masalah yang diteliti adalah Kampung Zakat di Desa Jambearum

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu di atas, sangat jelas perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Letak signifikansi dari penelitian penulis adalah:

Pertama, belum ada penelitian yang fokus membahas tentang formulasi kebijakan zakat. Dari penelitian-penelitian tersebut ada yang fokus pada formulasi kebijakan tapi bukan dalam bidang zakat atau sebaliknya, fokus pada zakat tapi tidak meneliti tentang formulasi kebijakannya.

Kedua, dalam penelitian sebelumnya juga tidak ada yang meneliti tentang kebijakan program zakat yang diprakarsai oleh Kemenag yaitu Kampung Zakat Terpadu yang terletak di Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

1. Formulasi Kebijakan Publik

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah untuk menciptakan perekonomian menjadi lebih baik melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjanya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.¹¹

Kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (*tax*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP,

¹¹ Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2000), 5.

inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian 4 sektor, dimana sektor sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/ luar negeri

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai kestabilan perekonomian nasional.
- b. Memacu pertumbuhan ekonomi.
- c. Mendorong laju investasi.
- d. Membuka kesempatan kerja yang luas.
- e. Mewujudkan keadilan sosial.
- f. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan.
- g. Mengurangi pengangguran.
- h. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi.

b. Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu

Untuk memahami bagaimana formulasi kebijakan, perlu membahas terlebih dahulu tentang pengertian kebijakan publik.

Kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang artinya kota (*city*). Sementara kebijakan menurut Gamage dan Pang dalam Syafaruddin, adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu

atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka bagi pelaksanaan program.¹² Pengertian lain dari kebijakan publik adalah pendapat Dye, menurut Dye kebijakan publik adalah suatu studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut.¹³

Formulasi atau perumusan kebijakan merupakan salah satu bagian dari proses pembuatan kebijakan. Pengertian formulasi kebijakan menurut Dunn adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.¹⁴ Masalah yang terjadi di publik akan diidentifikasi dan diseleksi tergantung prioritasnya lalu akan dicarikan alternatif solusinya.

Dalam konsep Ekonomi Islam, pemerintah memainkan peran yang sangat urgen dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat.¹⁵ Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur maka dibutuhkan perencanaan kebijakan yang sistematis dan dapat diterima dengan baik

¹²Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), 75.

¹³Wayne Parsons, *Publik Policy Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), xii.

¹⁴William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)* terj. Samodra Wibawa dkk (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 132.

¹⁵ Syakir Soryan, "Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)," *Hunafa*, 2, 13 (Desember, 2016), 292-293.

oleh kalangan masyarakat.¹⁶ Pembuatan kebijakan publik itu adalah suatu proses yang sangat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur yang satu sama lain kontribusinya berbeda-beda terhadap pembuatan kebijakan publik.

Dalam proses penetapan kebijakan, tahap formulasi kebijakan memainkan peran penting.¹⁷ Dan poin penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pengambilan kebijakan adalah pemerintah harus cerdas dan bijak agar masalah dapat diselesaikan secara tepat dan cepat untuk terus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Salah satu model perumusan kebijakan yang dapat diterapkan adalah model pembuatan keputusan dan konflik yang dikemukakan Kauffman. Pada dasarnya, Kauffman tertarik untuk memahami pembuatan keputusan dan konflik dalam konteks pemerintahan lokal, akan tetapi, modelnya dapat diterapkan ke dalam konteks yg lebih luas. Landasan model Kauffman ini adalah teori psikolog kognitif dan teori organisasi dan studi konflik. Dalam gagasannya ini, dia meletakkan unsur informasional dalam suatu keputusan. Artinya, bahwa aspek pengetahuan yang dimiliki para pembuat kebijakan berkaitan erat dengan kualitas kebijakan yang dirumuskan. Hasil keputusan dari proses formulasi kebijakan akan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman pembuat kebijakan.

¹⁶ Rosmayanti et.al, "Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Mentuda Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga pada tahun 2016-2021", 2.

¹⁷ Novita Tresiana, *Perumusan Kebijakan Pendidikan*, 157

Kauffman menggambarkan ada keterkaitan erat antara hasil kebijakan yang berkualitas dengan elemen pengetahuan dan otoritas/kekuasaan yang melekat distruktur organisasi yang dimiliki oleh aktor perumus kebijakan. Elemen pengetahuan berkenaan dengan pemahamannya mengenai nilai-nilai tertentu (substansi) yang menjadi informasi (opsi-opsi) yang kemudian dilekatkan dalam proses dan tahapan formulasi. Elemen otoritas/kekuasaan berkenaan dengan penempatan pemegang otoritas/kekuasaan pada bidang strategis atau tidak, yang akan menjadi sangat menentukan dalam proses dan hasil hasil keputusan yang dipilih oleh aktor. kolaborasi kedua hal tersebut akan akan memberiakan kontribusi bagi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan.¹⁸

Gambar 2.1



Gambar Model pembuatan Keputusan Menurut Kauffman

Diadaptasi dari Kauffman dalam Wayne Parsons (1991:128)

¹⁸ Parsons, *Publik Policy*, 375.

Preferensi mencakup faktor-faktor seperti kultur, nilai, tradisi dan pengetahuan para pembuat keputusan. Opsi yang dibayangkan meliputi jalannya tindakan, timing, alokasi sumber daya, serta kawan dan lawan dari para pembuat keputusan. Kejadian eksternal adalah faktor-faktor yang membingkai proses pembuatan keputusan: seperti aturan keputusan (kepuasan), kondisi dunia dan pilihan yang dibuat oleh pemangku kepentingan lain di dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut William Dunn, perumusan masalah akan sangat membantu para pembuat kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang berseberangan/ bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.¹⁹ Dan yang terakhir, pembuat keputusan juga harus melakukan penilaian atas realitas dan penilaian tindakan dan menilai kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu, pilihan orang lain, dan konsekuensi dari tindakannya dan tindakan orang lain.²⁰

Dalam proses pengambilan kebijakan Kampung Zakat Terpadu, ada dua hal yang menjadi preferensi Kemenag Kabupaten Jember: *Pertama*, pengetahuan ASN di Kemenag Kabupaten Jember mengenai zakat dan perannya dalam pembangunan ekonomi yang juga

¹⁹ Dunn, *Pengantar Analisis*, 134.

²⁰ Parsons, *Publik Policy*, 375.

diperkuat dengan Undang-Undang tentang zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, zakat telah memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan dalam konteks ini, posisi Kampung Zakat sebagai tempat penyalur atau pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul di Instansi Kemenag sendiri, BAZ dan LAZ di Jember. *Kedua*, salah satu dari 5 budaya kerja Kemenag adalah keteladanan, menjadi contoh bagi yang lain. Dalam hal ini, Kemenag berupaya untuk menjadi contoh dalam bagi yang lain dalam membantu mengurangi kemiskinan di Daerah Kabupaten Jember. Maka, sebagai bentuk pengejawantahan dari keduanya, Kampung Zakat menjadi opsi yang paling potensial dalam membantu mengurangi kemiskinan melalui zakat. Di samping itu, dengan program ini, bentuk kegiatan yang dibayangkan adalah pengembangan ekonomi, pendidikan, penguatan akidah, cinta NKRI dan bebas narkoba. Dengan pembentukan kegiatan tersebut, lima tahun yang akan datang Kampung Zakat diharapkan mampu mengubah masyarakat yang berstatus mustahiq menjadi muzakki. Realita ekonomi yang terjadi di masyarakat terutama masyarakat Jember merupakan alasan utama dirumuskannya Kampung Zakat. Sementara ada banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berdiri di Jember, bahkan ada 10 lembaga termasuk BAZNAS Jember. Maka, sepuluh lembaga tersebut digandeng untuk berpartisipasi aktif dalam

membangun Kampung Zakat. Dengan program Kampung Zakat ini juga sangat minim konsekuensi, bahkan dengan pemberdayaan zakat secara tepat dan maksimal justru akan membantu mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak mampu. Apalagi, dalam pelaksanaannya Kemenag bekerja sama dengan seluruh LAZ dan BAZ.²¹

Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa proses pembuatan keputusan memiliki dua konteks, yaitu: organisasional dan environmental, dan lapisan-lapisan yang terstruktur. Pertimbangan individual dan pemecahan problem kelompok, formasi koalisi dan persuasi terjadi dalam lingkungan organisasional dan antar-organisasional dari persuasi, penentuan, negosiasi dan sebagainya.

Kemudian, organisasi tentu berelasi dengan institusi politik, para aktor dan proses di mana persuasi, lobi-lobi dan negosiasi terjadi sangat aktif. Para politisi, para aktor lainnya juga terikat dengan lingkungan kepentingan. Dan terakhir para pembuat keputusan ini tidak bisa lepas dari lingkungan peristiwa yang akan memengaruhi tindakan, peramalan dan rencana kontingensi yang harus dibuat oleh pembuat kebijakan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di luar kendali mereka.²²

²¹ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 5 Desember 2018.

²² Parsons, *Publik Policy*, 375.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.²³

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”.²⁴

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*). *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*).²⁵

Hal yang penting dalam menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang adalah pengenalan kepada masyarakat bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242.

²⁴ R.Chambers, *Rural Development : Putting the Last First* (London: Longman, 1985), 144.

²⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999), 64.

dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁶

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Selain menciptakan iklim hal yang penting juga adalah diperlukan langkah-langkah positif yang nyata atau lebih aplikatif. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.²⁷

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.²⁸

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang

²⁶ Sumodiningrat, *Pemberdayaan*, 68.

²⁷ Sumodiningrat, *Pemberdayaan*, 69.

²⁸ Sumodiningrat, *Pemberdayaan*, 69.

lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

3. Pengelolaan Kampung Zakat

a. Konsep Zakat

Hafidhuddin menjelaskan definisi zakat berdasarkan kitab al-Mu'jam Al-Wasith. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkatan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalatu* (keberesan). Ditinjau dari segi istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.²⁹

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan.³⁰ Dari beberapa instrumen pengentasan kemiskinan yang ditawarkan Islam lainnya yaitu: infaq,

²⁹ Hafiduddin, *Zakat Dalam*,7.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah fi Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

sadaqah dan wakaf, zakat memiliki dampak paling signifikan. Apalagi zakat merupakan ibadah wajib yang jelas berbeda dengan infaq, sadaqah dan wakaf yang tidak termasuk ibadah wajib.

Dengan disyariatkannya zakat, menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian yang tinggi untuk mengeluarkan kaum miskin dan terbelakang dari lingkaran kemiskinan. Bahkan Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan (Al-Quran 2: 268). Landasan hukum zakat banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Beberapa ayat dan hadis Nabi tentang kewajiban mengeluarkan zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Taubah (9):103)³¹

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَأَخْذِينَ مِمَّا آتَتْهُمْ رَهُمْ ءِإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَشْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu

³¹ Tim Penyusun, *Al-Quran dan*, 273.

memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyat 51; 15-19)³²

Ayat- ayat tersebut juga diperkuat dengan sabda Rasulullah tentang 5 rukun Islam. Dan Zakat disebutkan setelah salat.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.³³

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam di bangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan”.

Sebagaimana telah difirmankan dalam al-Quran Surah al-Taubah: 9: 103, bahwa zakat bertujuan *tathhir* dan *tazkiyah*, membersihkan dan menyucikan.³⁴ Lebih dalam lagi bahwa zakat memiliki dampak positif bagi pemberinya; zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik diri untuk berinfak dan memberi (melatih kepekaan sosial), menifestasi syukur terhadap nikmat uang Allah berikan dan lainnya.

b. Syarat Zakat

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut.³⁵

³² *Al- Quran dan Tafsirnya* Jil. IX Juz 25-26-27 (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 483.

³³ Abu Yahya Zakaria al-Nawawi, *Riyadus Shalihin*, 439.

³⁴ Qardhawi, *Hukum Zakat*, 484.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 98-106.

- (1) Merdeka
- (2) Islam
- (3) Baligh dan berakal
- (4) Harta yang dikeluarkan termasuk harta yang wajib dizakati
- (5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab
- (6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- (7) Kepemilikan harta harus mencapai haul
- (8) Bukan harta hasil hutang

c. Delapan Golongan yang Berhak menerima Zakat

Dalam Zakat Maal atau zakat harta kekayaan ada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

- (1) Orang-orang fakir
- (2) Orang-orang miskin
- (3) Amil zakat
- (4) Para muallaf
- (5) Program pembeasan budak
- (6) Orang-orang yang dililit hutang
- (7) *fisabilillah*
- (8) *Ibnu sabil*

d. Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa zakat selain sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam sebagai ibadah

juga mengandung nilai sosial ekonomi. Menurut al-Qardhawi, peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.³⁶

Sesuai dengan Al-Qardhawi, ada beberapa pendapat lain tentang peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan yaitu:

(1) Menurut Rozalinda zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.³⁷

(2) Menurut El-Madani zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya.

³⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 30.

³⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 248.

Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.³⁸

Selain itu, banyak peneliti yang sudah membuktikan bahwa zakat memiliki peran besar dalam mengentaskan atau setidaknya meminimalisir kemiskinan, selama zakat dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik.

e. Good Zakat Governance

Organisasi menurut Farhamn dan Horton yang dikutip oleh Nurul Widyawati Islami Rahayu, terbagi menjadi dua, yaitu organisasi privat dan organisasi publik. Organisasi Privat adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok grup atau kumpulan orang untuk kepentingan pasar dan terkadang untuk kesejahteraan, hal yang membedakan organisasi privat dan publik adalah tujuan dan kepemilikan akuntabilitas.³⁹

Organisasi pengelola zakat termasuk kategori organisasi sosial publik yang memiliki ciri-ciri, yaitu: tidak komersial, merupakan organisasi formal, dibutuhkan oleh masyarakat, bukan usaha pribadi dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.⁴⁰

Menurut World Bank, *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Dan ada 3 aspek penting dalam sebuah *governance*, yaitu *state*, *privat sector* dan

³⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013),17.

³⁹ Nurul Widyawati Islamai Rahayu, *Good Governance Zakat* (Lumajang: LP3DI Press, 2017), 51.

⁴⁰ Nurul Widyawati Islamai Rahayu, *Good Governance ...*, 51

social. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling berkeadilan dalam membentuk sebuah *good governance*. Sehingga, *Good zakat governance* yang ideal adalah adanya negara yang memayungi regulasi zakat. Negara dipercaya oleh masyarakat dalam regulasi zakat karena dapat mengangkat nilai-nilai efektif, efisien dan akuntabel.⁴¹

Dalam manajemen *Good Zakat Governance* ini, pemerintah harus memperhatikan 4 aspek pengelolaan zakat Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada bagian III Pasal 21-29.⁴²

a) Penghimpunan

Penghimpunan atau disebut juga *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.⁴³ Ada dua macam *fundraising*: *direct fundraising* dan *indirect fundraising*.

b) Pendistribusian

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai

⁴¹ Nurul Widyawati Islamai Rahayu, *Good Governance...*, 67.

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴³ Didin Hafiduddin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta:IMZ, 2006),

kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.⁴⁴Jadi dalam zakat, distribusi berarti menyalurkan dana zakat yang terkumpul kepada yang berhak menerima.

c) Pendayagunaan

Pendayagunaan ini merupakan inti dari seluruh pengelolaan zakat.⁴⁵Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut:*Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif.⁴⁶

Pada dasarnya, sifat dari pendayagunaan zakat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1). Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat. Salah satu bentuk penyaluran yang bersifat hibah adalah pemberian santunan sembako program Kampung Zakat yang bersibentuk hibah adalah sajadah, santunan du'afa dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. 2). Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh

⁴⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Publisher,2001), 185.

⁴⁵ Rahayu, *Good Governance*,132.

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 62-63.

mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. 3). Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul mal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.⁴⁷

d) *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang ditetapkan.⁴⁸

Menurut Manullang, pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan Hasibuan berpendapat, pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuantujuan perusahaan dapat terselenggara.⁴⁹

Ada lima prinsip yang harus dipegang teguh untuk membangun

Good Zakat Governace dalam keempat aspek di atas (penghimpunan,

⁴⁷ Lili Bariadi, Mohammad Zen dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005), 56.

⁴⁸ S.P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 66.

⁴⁹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 72.

pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).⁵⁰

a) Transparansi

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c) Tanggungjawab

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

d) Independensi

Independensi yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

⁵⁰ Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung : Alfabeta, 2008), 38.

e) Kesetaraan dan Kewajaran

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2



IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula.¹ Zakat memiliki dua dimensi, yaitu sebagai ibadah *ilahiyyah (mahdah)* sekaligus ibadah sosial (*ghairu mahdah*). Artinya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*) saja, namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).²

Dalam Al-Quran kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali, dan 27 di antaranya beriringan dengan perintah salat.³ Beberapa dari ayat-ayat tersebut, secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat bagi kesejahteraan umat islam.⁴ Salah satu ayat yang memerintahkan zakat adalah ayat QS.Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(QS. Al-Baqarah (2):43)⁵

Perintah zakat tersebut tentu memiliki implikasi yang cukup besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Zakat memiliki peran yang cukup

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 9.

²M Nur Rianto Al- Arif, “Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat”, *Ulul Albab*, 1, 14, (Juni, 2016), 3.

³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, et. Al (Jakarta: PT. Pustaka Antar Nusa, 1997), 39.

⁴Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 34.

⁵Tim Penyusun, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30* (t.tp: Darussalam, 2006), 8.

strategis dalam membangun perekonomian yang stabil. Zakat dapat menjadi sarana berbagi (*sharing economy*) dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Zakat dapat menjembatani kesenjangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Sehingga dampaknya akan terjadi pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat. Dan yang terpenting, dengan zakat, sirkulasi kekayaan akan tetap berjalan dan keseimbangan perekonomian juga akan tercipta.⁶ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hafiduddin, jika zakat dikelola dengan baik akan dapat menciptakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.⁷

Fakta sejarah yang dapat membuktikan bahwa zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah selama masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (13-22 H). Pada masa kholifah Umar bin Khatab meskipun masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 22 bulan, namun saat itu, negara menjadi sangat makmur, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan jujur dan zakat yang ditangani dengan baik, hingga kala itu negara Islam yang cukup luas hampir sepertiga dunia tidak ada yang berhak menerima zakat karena semua penduduk Muslim sudah menjadi muzakki, itulah pertama kali ada istilah zakat ditransfer ke negeri lain karena tidak ada lagi yang patut disantuni.⁸

⁶ Abul A'la Al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam Al-Maududi*, terj. Imam Munawwir (Surabaya: PT Bina Ilmu: 2005), 44.

⁷ Didin Hafidhudin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Islami, 2003), 90.

⁸ Agus Riyadi, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam", *IQTISHADIA*, 7 (2014.): 335.

Kesuksesan manajemen zakat juga terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H), di bawah kepemimpinannya masyarakat hidup sejahtera sehingga tidak ditemukan masyarakat yang berhak menerima zakat.⁹ Namun, sejak masa penjajahan sistem implementasi zakat semakin terpuruk. Ada banyak model pengelolaan zakat yang diterapkan. Sebagian sukses diterapkan, sebagian yang lain tidak sukses karena perencanaan atau pelaksanaan yang tidak tepat.¹⁰

Beberapa hasil penelitian sepakat bahwa zakat dapat menjadi sarana yang tepat sasaran dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Menurut Monzer Kahf, meskipun kontribusi zakat hanya kurang 1% dari Pendapatan Domestik Bruto, akan tetapi zakat memainkan peran penting dalam menyediakan kebutuhan dan kelangsungan hidup sosial bagi masyarakat miskin. Tidak berbeda dengan pendapat tersebut, beberapa studi empiris yang dilakukan oleh Patmawati (di Selangor dan Zakariah et.al di Kelantan, Malaysia, meneliti dampak pembagian zakat dalam mengurangi kemiskinan melalui empat macam index kemiskinan, yakni: *Headcount Index*, *Average Poverty Gap*, *Income Gap* dan *Sen Index*. Dan hasilnya menyatakan bahwa zakat mampu mengurangi masalah kemiskinan.¹¹

Begitu juga Hairunnizam Wahid et.al di daerah Jerantut, Pahang, daerah Taiping, Perak dan daerah Sandakan, Sabah menyimpulkan bahwa

⁹ Qardhawi, *Hukum*, 434.

¹⁰ Muhammad Arif, "Zakat as a Mode of Poverty Alleviation", *International Journal of Economics and Management Sciences*, 6, 6 (2017), 2.

¹¹ Zakariah Abd Rashid et.al, "Peranan Agihan Zakat Dalam Mengurangkan Jurang Kemiskinan: Satu Kajian Di Kelantan". The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC 2010), 21-22 September. Tesis. 147.

zakat dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup golongan miskin.¹² Sementara penelitian Irfan di Indonesia menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.¹³

Setiap negara memiliki sistem atau model kebijakan zakat yang berbeda. Salah satunya Pakistan, di Negara tersebut zakat dikelola secara sentralisasi. Ada 5 tingkat lembaga zakat yang berwenang dan berbentuk hirarki: Dewan Zakat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan lokal atau desa.¹⁴ Sedangkan di Sudan, zakat merupakan kewajiban bagi warga negara dan dikelola langsung oleh negara kemudian didistribusikan melalui tiga saluran, yaitu: 1). Komite Zakat Lokal. 2). Komite kasus penting dan musafir. 3). Komite untuk pemiik hutang.¹⁵

Kebijakan zakat di Malaysia dilaksanakan secara desentralisasi. Semua negara bagian dan provinsi diberi legalitas untuk membentuk sistem mereka sendiri sesuai dengan peraturan lembaga Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang mengawasi semua fungsi zakat. Mereka memiliki lembaga pengelolaan zakat masing-masing yang operasinalnya berada di bawah MAIN.¹⁶

¹² Hairunnizam Wahid et.al, “Kesan Bantuan Zakat terhadap Kualiti Hidup Asnaf dan Miskin”, *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 1, 1(2004), 7.

¹³ Irfan Syauqi Beik, “Analysis on the Role of Zakat in Alleviating Poverty: Dompot Dhuafa Republika Case Study. *Zakat & Empowering*, 2 (Mei,2009), 41-48.

¹⁴ Ismail, “Zakat Practice in Pakistan”, *Academia Research Publication*, (2015).

¹⁵ Fadni, “Sudan Experience of Zakat”, *Zakat Sciences Institute of Sudan*, (2008).

¹⁶ Arif, “Zakat as a Mode,3.

Setelah tahun 1990-an, Malaysia membuat kebijakan zakat baru, yaitu Privatisasi administrasi zakat. Malaysia membentuk institusi lain dalam pengumpulan dan distribusi zakat yang terpisah dari MAIN namun masih berada di bawah pengawasan MAIN seperti: Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (1991), Lembaga Zakat Selangor (1994), Pusat Urus Zakat Pulau Pinang (1994), Pusat Kutipan Zakat Pahang (1995), Pusat Zakat Negeri Sembilan (1998) and Pusat Zakat Melaka (2001).¹⁷

Kebijakan privatisasi administrasi zakat adalah sebagai berikut: *pertama*, untuk menyediakan petugas, kantor atau konter tertentu untuk pengumpulan zakat secara terpisah dari MAIN. *Kedua*, untuk memanfaatkan teknologi komputer dalam semua transaksi terkait zakat. *Ketiga*, untuk membuat sistem kerja perusahaan yang tidak terikat oleh birokrasi. Dengan cara ini akan mendorong inovasi, kreativitas, proaktif dan mempercepat sistem pengiriman. Selain itu, untuk memperkenalkan skema layanannya sendiri untuk menjaga kesejahteraan yang akan menjamin masa depan personel mereka; untuk merekrut personel berpengalaman yang memiliki keahlian di berbagai bidang termasuk studi Islam, keuangan, pemasaran, I.T, penelitian, administrasi bisnis, ekonomi, komunikasi massa dan sebagainya.¹⁸

Malaysia telah mengembangkan berbagai sistem seperti mendirikan kantor, mempekerjakan dan melatih petugas, merancang sistem terkomputerisasi dari pengumpulan zakat, sistem keuangan dan pelaporan,

¹⁷ Azman Ab Rahman et.al, "Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues", GJAT, 1 (Juni, 2012), 38.

¹⁸ Ahmad Shahir bin Makhtar at.al, "Transformasi Pengurusan Zakat dan Model Pelaksanaannya Di Malaysia", 485.

dan rencana operasi umum. Praktik modern koleksi zakat di Malaysia dapat ditemukan di Pusat Pungutan Zakat (Pusat Pengumpulan Zakat) di Wilayah Federal, yang didirikan pada tahun 1991 untuk tujuan pengumpulan zakat dengan manajemen yang lebih sistematis, termasuk komputerisasi.¹⁹

Meskipun Malaysia dianggap sebagai Negara dengan pengelolaan zakat terbaik melalui kebijakan yang dibentuknya. Ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan di antaranya adalah inefisiensi terutama dalam aspek distribusi, jumlah pembayar zakat yang belum teridentifikasi dengan baik dan pembangunan kapasitas atau skill masyarakat miskin untuk meningkatkan standard perekonomian mereka yang masih kurang mendapat perhatian.²⁰

Sistem perzakatan di Indonesia sendiri berbeda dengan Malaysia. Indonesia menganut sistem sentralisasi. Di Indonesia ada dua lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat. *Pertama*, Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah. *Kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga perzakatan yang diinisiasi oleh masyarakat dan telah mendapat izin dari pemerintah.²¹ Namun dalam operasionalnya, pengelolaan zakat berpusat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sedangkan LAZ memiliki wewenang membantu BAZNAS. Adapun payung hukum mengenai zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib

¹⁹ Mohammad B. Yusoff et. al, "Zakat Distribution and Growth in the Federal Territory of Malaysia", *Journal of Economic and Behavioral Studies*, 8, 4 (Agustus, 2012), 449.

²⁰ Azman Ab Rahman et.al, "Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues", *GJAT*, 1 (Juni, 2012), 38-40.

²¹ Arif, *Zakat as a Mode*, 3.

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²²

Pada tahun 1970-an di desa Putukrejo, Malang, pernah menjalankan manajemen zakat kolektif yang cukup inovatif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat di desa tersebut. Masyarakat di sana mampu mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki. Inovasi manajemen zakat tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa Putukrejo. Dalam implementasinya, mereka melibatkan tiga pilar masyarakat, yaitu: *Umara'* (Pemerintah), *Ulama'* (Masyarakat Sipil), dan *Aghniya'* (pengusaha).²³

Kesuksesan Desa Putukrejo sangat mungkin untuk diadopsi oleh Pemerintah Indonesia. Tetapi kenyataannya, pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini, belum bisa diberdayakan secara maksimal sedangkan angka kemiskinan masih cukup tinggi. Padahal sebagai Negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia tentunya Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar pula. Menurut penelitian yang dilakukan BAZNAS pada tahun 2016, potensi zakat di Indonesia mencapai 286 triliun, namun jumlah zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat baru mencapai 51 triliun.²⁴

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa peran pemangku kebijakan sangat penting dalam menciptakan pengelolaan zakat yang efektif dan

²² Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal I

²³ Supranoto, "Institutional Innovationin Zakah Management: TheExperience of Putukrejo Village, Indonesia", *Innovation in Regional Public Service for Sustainability (ICPM 2016)*, 98-100.

²⁴ <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam//wakaf/17/11/29p05ukg335-baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar> (Oktober, 2018).

inovatif. Para pemangku kebijakan adalah orang-orang yang mampu menentukan arah kebijakan khususnya dalam manajemen zakat agar manfaat zakat dapat tercapai.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang manajemen zakatnya belum optimal. Pengelolaan zakat di Kabupaten Jember kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. BAZNAS di Kabupaten Jember saja baru berdiri tahun 2017 lalu. Kabupaten Jember menduduki posisi Kabupaten termiskin kedua di Jawa Timur. Dari total jumlah penduduk 2,6 juta jiwa, sekitar 800 ribu di antaranya merupakan warga miskin. Sementara potensi zakat di Jember cukup tinggi, lebih dari 10 miliar namun angka kemiskinan juga cukup tinggi.²⁵

Sebenarnya, sejak sekitar satu dekade yang lalu di Kabupaten Jember banyak berdiri Lembaga Amil Zakat (LAZ), mulai dari yang tingkat lokal seperti AZKA Baitul Amin dan RIZKI hingga nasional seperti YDSF, LAZISMU, BMH dan lainnya. Namun, keberadaan LAZ tersebut tidak memberikan implikasi yang besar bagi masyarakat miskin di Jember. Padahal seharusnya, lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya baik BAZ maupun LAZ, secara umum mempunyai dua fungsi yaitu sebagai perantara keuangan dan pemberdayaan masyarakat.²⁶

Melihat kondisi di atas, bila dibandingkan dengan Kabupaten lain, pengelolaan zakat di Jember jauh berada di bawah dua Kabupaten tetangga

²⁵ <http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/23/p96a0s335-warga-miskin-di-kabupaten-jember-capai-800-ribu-jiwa> (Oktober, 2018).

²⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 207-208.

yaitu Banyuwangi dan Lumajang. Pada Tahun 2016, Baznas Banyuwangi mampu menghimpun dana zakat sebesar 1,7 miliar.²⁷ Sedangkan Kabupaten Lumajang setiap tahunnya mampu mengumpulkan 2,4 miliar hingga 4 miliar pertahun. Padahal jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang separuh dari jumlah penduduk Kabupaten Jember.²⁸

Pada dasarnya, apabila pengumpulan zakat di Kabupaten Jember dimaksimalkan, dana yang akan terkumpul melebihi jumlah dana zakat terkumpul di Lumajang, yaitu dapat mencapai 10 miliar pertahunnya. Jumlah zakat sebesar itu dapat diberdayakan dan didistribusikan untuk pembangunan ekonomi Jember. Hal demikian karena sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam, dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis (*built-in*).²⁹ Namun, karena manajemen zakat di Jember yang rendah, tentu manfaat zakat dianggap kurang mampu menanggulangi kemiskinan.

Di Kabupaten Jember tepatnya di Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe, terdapat Kampung Zakat. Kampung Zakat ini didirikan dengan konsep kerjasama antara seluruh elemen masyarakat mulai dari Pemerintah (khususnya Kemenag Jember), BAZNAS, LAZ, penyuluh agama dan masyarakat yang mampu. Dengan mensinergikan antara BAZNAS dan seluruh LAZ yang ada di Jember, Kampung Zakat menampung bantuan yang terkumpul di Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZNAS dan seluruh LAZ

²⁷ <https://www.rmol.co/read/2017/01/13/276300/Banyuwangi-Gandeng-Baznas-Untuk-Entaskan-Kemiskinan> (Desember, 2018).

²⁸ www.Prosanalinradio.com/2018/3/9/meski-potensi-zakat-infaq-sodaqoh-di-jember-cukup-besar-namun-tidak-maksimal (Nopember, 2018).

²⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 24.

untuk kemudian disalurkan kepada warga di Kampung Zakat. Dan setelah melakukan survey ke beberapa daerah miskin di Jember, pihak Kemenag menetapkan Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe sebagai Kampung Zakat.³⁰ Secara umum, tujuan pendirian Kampung Zakat adalah sebagai berikut:³¹

- a. Mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Jember
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan kampung zakat terpadu
- c. Merubah pola pengelolaan zakat konsumtif menjadi produktif
- d. Merubah mustahiq menjadi muzakki
- e. Menjadikan kampung bebas narkoba
- f. Menjadikan kampung bebas paham radikalisme
- g. Dan menjadikan kampung bebas buta aksara al-qur'an

Ada dua faktor yang menjadi pertimbangan Kemenag Jember dalam memilih daerah tersebut untuk dibentuk Kampung Zakat. *Pertama*, daerah yang penduduknya sangat miskin. Dusun Pace Desa Jambe Arum yang terletak di lereng gunung Raung ini terdiri atas 422 KK dan 75% penduduknya sangat miskin atau bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Profesi mereka mayoritas buruh tani dan mereka masih tinggal di rumah gedek yang berlantai tanah. Penduduk di kawasan kampung zakat tersebut rata-rata berpenghasilan rendah tidak lebih dari Rp 200 perbulan. Karena keterbatasan tersebut banyak anak-anak yang putus sekolah. *Kedua*, daerah yang rawan

³⁰ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 30 September 2018

³¹ Profil Kampung Zakat Terpadu Binaan Kemenag Jember

pendangkalan iman. Dengan kondisi ketidakmampuan ekonomi masyarakat akan mudah melakukan perilaku-perilaku menyimpang atau bahkan bisa berpindah agama.³²

Kampung Zakat Terpadu resmi *launching* pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2018 dengan dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Syamsul Bahri. Kampung Zakat ini merupakan kampung zakat pertama yang ada di Jawa Timur dan akan dijadikan sebagai percontohan di Jawa Timur. Dan Kampung Zakat nantinya akan dikembangkan ke sepuluh kampung lainnya.³³

Sekretaris Kampung Zakat, Ustad Amir, menyampaikan bahwa sebelum berdirinya Kampung Zakat di Dusun Pace Desa Jambearum, masyarakat di sana sangat jarang menerima santunan atau zakat kecuali yang bersifat insidental, seperti pada bulan Ramadhan. Selain itu pernah ada beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi yang mengadakan kegiatan edukasi atau menyelenggarakan pasar murah tapi dampaknya kurang signifikan dan bersifat sementara.³⁴ Namun, setelah dibentuk Kampung Zakat, manfaat yang dirasakan masyarakat sudah terasa.

Disamping memberikan bantuan berupa bahan makanan dan perlengkapan sekolah, uang tunai dan pakaian layak pakai, salah satu penyaluran zakat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi seperti pemberian hewan ternak kambing kepada 20 keluarga tak mampu yang diserahkan setelah peresmian Kampung Zakat. Setiap keluarga menerima

³² Profil Kampung Zakat Terpadu Binaan Kemenag Jember

³³ Profil Kampung Zakat Terpadu Binaan Kemenag Jember

³⁴ Amiruddin, *wawancara*, Jambearum, 04 Oktober 2018

sepasang ekor kambing, jantan dan betina untuk dikembangbiakkan sehingga nantinya hasil dari ternak kambing tersebut bisa digunakan untuk membantu perekonomian mereka menjadi lebih baik. Saat ini, dari 20 pasang kambing tersebut, beberapa sudah berkembang biak.³⁵

Menurut Muhammad Muslim selaku Direktur sekaligus Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Jember, sesuai rancangan program Kampung Zakat, Dusun Pace Desa Jambearum tidak hanya akan dibangun secara fisik tapi juga nonfisik. Salah satu programnya adalah pengentasan buta aksara al-Quran.³⁶ Melalui program ini, Kampung Zakat juga diresmikan sebagai Kampung Al-Quran setelah pendirian TPQ Darul Quran. Saat ini, jumlah murid di TPQ Darul Quran hampir mencapai 80 orang. Tidak hanya didirikan TPQ Darul Quran, tapi juga diselenggarakan Diklat Standarisasi Guru Ngaji Metode Tilawati.³⁷ Secara global, ada 9 program kegiatan Kampung Zakat yang dibentuk oleh Kemenag, yaitu:

1. Pengentasan buta aksara al-Quran
2. Beasiswa bagi anak berprestasi tetapi kurang mampu
3. Pencegahan paham radikalisme
4. Kampung bebas narkoba
5. Pengentasan pernikahan dini
6. Bimbingan keluarga sakinah
7. Bedah rumah
8. SA-JA-DAH santunan janda dan duda rajin ibadah

³⁵ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 30 September 2018

³⁶ Muhamad Muslim, *wawancara*, Jember, 30 September 2018

³⁷ Amiruddin, *wawancara*, Jambearum, 04 Oktober 2018

9. Santunan anak yatim dan du'afa

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian dengan Judul “Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember” terbilang cukup menarik untuk diteliti. Kampung Zakat di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember merupakan program kebijakan baru yang memanfaatkan zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan Kabupaten Jember dengan menggandeng BAZDA dan seluruh LAZ di Jember dalam pelaksanaan programnya. Selain itu, Kampung ini merupakan program pertama dan telah dijadikan sebagai percontohan di Jawa Timur. Jadi, gambaran perumusan kebijakannya cukup menarik untuk dijadikan objek penelitian.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model formulasi kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?.
2. Bagaimana pengelolaan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan model formulasi kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara akademis, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan publik dan manajemen zakat.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah kemampuan skill atau kreatifitas dalam penyusunan karya tulis ilmiah khususnya dalam bidang perzakatan.
- b. Bagi semua ketua atau pengurus Lembaga Amil Zakat, penelitian ini memberikan masukan ilmiah untuk pengambilan kebijakan bagi pengelolaan zakat yang efektif.
- c. Bagi civitas akademika Pascasarjana IAIN Jember, diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan kampus terutama pada prodi Ekonomi Islam.
- d. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang mirip pada objek dan fokus yang berbeda.

- e. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan spirit yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban berzakat dan berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi.
- f. Bagi pemerintah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dapat dijadikan inspirasi dan contoh dalam memberdayakan zakat agar lebih produktif dan inovatif.

E. Definisi istilah

1. Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus.³⁸ Sedangkan menurut Christensen, strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana dalam mencapai tujuan, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan begitu pula sifat perusahaan baik sekarang ataupun di masa yang akan datang.³⁹

2. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut Gamage dan Pang dalam Syafaruddin, adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran sehingga dapat dicapai

³⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 859.

³⁹R.A Supriono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Edisi Kedua (Yogyakarta: BPFE, 1998),7.

yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka bagi pelaksanaan program.⁴⁰

3. Kampung

Menurut Budiraharjo, kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut *slum* atau *squater*.⁴¹

4. Zakat

Zakat atau *zakah* secara bahasa berarti pertumbuhan atau peningkatan atau makanan.⁴² Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah*, yaitu; berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Secara istilah, zakat diartikan sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta.⁴³ Sedangkan dalam *Kifayatul akhyar*, zakat adalah nama bagi kadar harta yang secara khusus diperuntukkan bagi golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁴ Pendapat lain disampaikan oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada orang-orang fakir.⁴⁵

⁴⁰ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), 75.

⁴¹ Eko Budiharjo, *Sejumlah Masalah Perkampungan Kota* (Bandung: Alumni, 1992), 18.

⁴² Muhammad Sharif Chaudhry, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prena Media Group, 2012), 254.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 2005), juz 3, 1991

⁴⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t) Juz 1, 172

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Abidun et. Al (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 41.

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan Analisis Strategi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah menganalisa langkah-langkah dalam kebijakan program Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember mulai dari tahap formulasi hingga evaluasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini terbagi menjadi enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penyusunan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan secara komprehensif tentang teori pengambilan kebijakan dan Good Zakat Governance.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini yang berisi tentang desain penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, teknik analisa data dan validitas data.

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS. Pada bagian ini peneliti mengurai tentang gambaran penyajian data dan analisisnya serta pembahasan temuan-temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN. Bab ini akan membahas temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV dengan tujuan menjawab fokus penelitian dan memadukan dengan teori yang ada.

BAB VI PENUTUP. Bab ini terbagi menjadi dua yakni kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan menarik benang merah dari seluruh pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan tujuan penelitian yakni tentang Analisis Strategi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kemeterian Agama Jember di Desa Jambearum Kecamatan Jember. Sedangkan pada bagian saran peneliti akan memberikan saran konstruktif sebagai bahan rekomendasi yang mengacu pada hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.¹ Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.²

Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.³ Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses bukan pada hasil.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 211.

² John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4

³ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Terj. Ahamad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 59

karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁴ Jadi penelitian ini, berusaha menggambarkan dan menguraikan seluruh kondisi dan kejadian dalam formulasi Kebijakan Kampung Zakat secara natural.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik, salah satunya yaitu sebagai berikut: *Pertama*, observasi. Menurut Guba dan Lincoln, observasi peran serta dilakukan dengan alasan salah satunya adalah pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung dan memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.⁵ Dengan teknik observasi ini, peneliti ingin mengetahui data berikut ini:

- a. Preferensi Kemenag Jember dalam merumuskan kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
- b. Opsi yang dibayangkan Kemenag Jember sebelum merumuskan kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
- c. Lingkungan eksternal yang melatarbelakangi formulasi kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
- d. Konsekuensi yang mungkin terjadi dengan kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
- e. Penghimpunan zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
- f. Pendistribusian zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum

⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 73.

⁵ Guba dan Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, (New Delhi: Sage Publikation, Inc, 1995), 124.

- g. Pendayagunaan zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum
- h. Pengawasan di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum

Kedua, wawancara. Dalam wawancara ini, peneliti dapat menggunakan tiga rangkaian wawancara mendalam sebagaimana yang dijelaskan Hadi, yaitu wawancara yang mengungkap konteks pengalaman partisipan atau wawancara sejarah hidup terfokus, memberikan kesempatan partisipan untuk merekonstruksi pengalamannya atau wawancara pengalaman detail, dan mendorong partisipan untuk merefleksikan makna dari pengalaman yang dimiliki.⁶ Adapun data yang ingin diperoleh peneliti dengan teknik ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana preferensi Kemenag Jember dalam merumuskan kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?
- b. Bagaimana opsi yang dibayangkan Kemenag Jember sebelum merumuskan kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?
- c. Bagaimana lingkungan eksternal yang melatarbelakangi formulasi kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?
- d. Bagaimana konsekuensi yang mungkin terjadi dengan kebijakan Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?
- e. Bagaimana penghimpunan zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?
- f. Bagaimana pendistribusian zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?

⁶ Sutirno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 63.

- g. Bagaimana pendayagunaan zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?
- h. Bagaimana pengawasan di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?

Ketiga, dokumentasi. Studi dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang sifatnya tertulis baik yang terpublikasi maupun tidak terpublikasi yang terkait dengan fokus penelitian tentang strategi penghimpunan zakat.

3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampel dan populasi sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Spradley dalam Sugiono menyebut populasi (dalam kuantitatif) sebagai “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas: tempat, pelaku dan aktivitas yang memiliki interaksi satu sama lain.⁷ Sejalan dengan pernyataan Spradley, Suharsimi Arikunto juga membatasi subjek penelitian sebagai orang (*people*), tempat (*place*) dan data (*paper*) yang melekat pada masalah yang diteliti.⁸

Selanjutnya, dalam penentuan sumber data dari subyek penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive* atau *purposeful*. *Purposive* adalah proses memilih partisipan untuk sebuah penelitian kualitatif dengan merekrut individu-individu yang bisa membantu memberikan informasi tentang fenomena sentral dalam sebuah penelitian.⁹ Artinya teknik

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 215.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), 11.

⁹ Creswell, *Penelitian Kualitatif*, 221.

purposive adalah proses penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan bahwa individu atau sumber tersebut dianggap paling tahu tentang objek yang diteliti.

Berdasarkan paparan di atas, maka subyek penelitian dalam penelitian ini adalah: Ketua Bagian Penyelenggara Syariah (Muhammad Muslim, S.Ag M.Sy), Bagian Penyuluh Agama Kemenag Jember (Cecep Hendrik Adiatna, S.Ag) dan Direktur Kampung Eksekutif Zakat (Amiruddin, S.Pd) dan warga di Kampung Zakat.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan.¹⁰ Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹¹ Dalam menganalisa data ada tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹²

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

¹⁰ Creswell, *Penelitian Kualitatif*, 251.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 246-252.

¹² Sugiono, *Metode...*, 246.

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. teks yang bersifat naratif biasanya paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Validitas Data

Validitas data kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu.¹³ Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredibilitas data. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca pada umumnya maupun subjek penelitian. Untuk menjamin kesahihan data, ada lima teknik pencapaian kredibilitas data: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan pengecekan anggota.¹⁴

¹³ Creswell, *Research Design*, 285

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 270-276.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

1. Gambaran Objek Penelitian

Kampung Zakat Terpadu merupakan kebijakan baru yang digagas oleh Bagian Penyelenggara Syari'ah Kementerian Agama Jember. Kampung Zakat Terpadu terletak di Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe yang berada di bawah lereng Gunung Raung. Desa Jambearum merupakan daerah paling utara dari kabupaten jember sekaligus berdampingan dengan Kabupaten Bondowoso.

Adapun visi Desa Jambearum adalah terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis dan inovatif dalam pemerintahan dan pembangunan potensi lokal desa. Sedangkan misi yang ingin dicapai Desa Jambearum adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dalam pendidikan yang layak
- b. Pemberdayaan kelompok miskin
- c. Mewujudkan sosial budaya yang aman, damai dan sejahtera
- d. Menjamin kepastian hukum
- e. Mewujudkan aparatur desa yang profesional dan bertanggung jawab

Sedangkan monografi Desa Jambearum tahun 2018 adalah sebagaimana berikut:

Tab 4.1 Monografi Desa Jambearum Tahun 2018

MONOGRAFI DESA JAMBEARUM TAHUN 2018	
Luas	21.638 ha
Ketinggian	446 m
Suhu	22-30 °C
Batas wilayah utara	Desa Sukowono
Batas wilayah timur	Hutan Lintang
Batas wilayah selatan	Desa Rowosari
Batas wilayah barat	Desa Pringgondani
Jumlah Dusun	7 dusun: Karang Sampurna, Pace, Krajan, Sumber Kokap Barat, Sumber Kokap Timur, Sumber Pettung dan Sumber Arum
Jumlah penduduk	8157
jumlah KK	3502
Jumlah RT	59
Jumlah RW	12
Agama	Islam
Profesi	Buruh tani, pedagang
Tradisi	Festival durian
Potensi desa	Durian, Bambu, Anyaman Bambu, tanaman Gheddung, Lahar Beku dan Paras

Sumber: diperoleh dari data Desa Jambearum

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Dusun Pace sendiri berjumlah 425 kk dan 75% dari mereka tergolong masyarakat tidak mampu atau miskin. Mayoritas penduduk Dusun Pace berprofesi sebagai buruh tani. Mereka bekerja di perkebunan atau lahan orang lain karena tidak memiliki lahan sendiri. Penghasilan yang mereka dapatkan perbulan tidak lebih dari

Rp. 200.000. Kebanyakan Rumah penduduk di kawasan Kampung Zakat Terpadu masih berupa gedek atau anyaman bambu dan berlantaikan tanah. Kondisi tempat tinggal yang terbilang kurang layak huni.

Masyarakat yang tinggal di Kampung Zakat Terpadu merupakan suku Madura sehingga bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Madura. Sedangkan tingkat pendidikan di Dusun Pace sangatlah rendah. Banyak anak-anak yang putus sekolah. Hal tersebut disebabkan kondisi perekonomian yang tidak cukup untuk membayar biaya sekolah.

Bedasarkan kondisi tersebut, Penyelenggara Syari'ah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tergerak untuk mendirikan kampung Zakat di kawasan tersebut. Maka pada tanggal 15 Maret 2018 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Drs. H. Samsul Bahri, M.Pd.I meresmikan Kampung Zakat Terpadu di Desa Jambearum didampingi Kepala Kantor Kemenag Jember, Drs. HM. Facrur Rozi M.HI dan Camat Sumberjambe Heri Setyawan serta Kabid Penaiz Zawa Kanwil Kemenag Jatim, Dr. Barnoto.

Dalam wawancara dengan Kepala Bagian Penyelenggara Syariah sekaligus Direktur Kampung Utama Zakat menyampaikan visi-misi Kampung Zakat yaitu membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember. Perihal tersebut beliau menyampaikan:

Visi didirikannya Kampung Zakat ini ya tidak lain untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Jember. yang pertama, saya melihat potensi zakat di Kabupaten Jember ini sangat besar. Kedua, angka kemiskinan juga cukup besar. Nah, ini ada ketimpangan. Jadi tujuannya adalah untuk membantu mengurangi

tingkat kemiskinan yang ada di Jember. Targetnya nanti yang mustahik bisa menjadi muzakki.¹

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh peneliti juga dapat disimpulkan bahwa visi dari Kampung Zakat adalah mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang menimpa masyarakat Jember khususnya di kawasan Kampung Zakat. Hal tersebut juga diperkuat oleh pak Cecep sebagai salah satu Penyuluh Agama Negeri di Jember dan termasuk wilayah tupoksi dari Bagian Penyelenggara Syariah Jember. Beliau menyampaikan:

Tujuan pendirian Kampung Zakat tidak lepas kondisi masyarakat kita. kemiskinan masih menjadi persoalan sosial yang belum teratasi. Oleh karena itu, Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Jember berinisiatif untuk menciptakan suatu kampung yang bisa dikembangkan dan diberdayakan melalui dana yang diperoleh UPZ dan bekerja sama dengan seluruh LAZ.²

Dengan demikian, Kampung Zakat memiliki visi yang jelas, yaitu mengurangi angka kemiskinan. Sementara tujuan kampung zakat secara umum dapat dijabarkan berikut ini:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Jember
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan kampung zakat terpadu
- c. Merubah pola pengelolaan zakat konsumtif menjadi produktif
- d. Merubah mustahiq menjadi muzakki
- e. Menjadikan kampung bebas narkoba
- f. Menjadikan kampung bebas gerakan radikal

¹ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 7 Mei 2019

² Cecep Sujipto, *wawancara*, Jember, Mei 2019

g. Dan menjadikan kampung bebas buta aksara al-Qur'an

Ada beberapa program dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan kampung zakat terpadu antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini berbentuk penyaluran ternak Kambing untuk dielihara oleh masyarakat dan diambil hasilnya. Selain ternak kambing juga ada pemberdayaan ekonomi berupa bantuan usaha dan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga kampung zakat terpadu.

Kedua, pengembangan pendidikan. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Untuk itu program pengembangan pendidikan di kampung zakat ini berupa pemberian beasiswa bagi warga masyarakat setempat.

Ketiga, program santunan untuk para janda. Program ini menjadi program khusus untuk menyantuni para janda berupa kebutuhan sembako dan pengembangan ekonomi mereka.

Ke-empat, program pendidikan baca tulis al-Qur'an bagi anak-anak dan para lansia. Bentuk kegiatannya memberikan bantuan alat atau sarana prasarana dan membentuk kelompok belajar di kawasan kampung binaan.

Ke-lima, program penguatan akidah program ini kerjasama dengan penyuluh agama Islam Kabupaten Jember yang secara rutin melakukan pembinaan di kawasan kampung binaan

Ke-enam, rogram cinta NKRI dan Bebas Narkoba, kegiatan ini bekerjasama dengan Bakesbangpol, POLRI dan TNI.

Sebagai penanggungjawab, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember akan mengajak semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Jember untuk ikut berpartisipasi dalam membangun masyarakat di kampung zakat terpadu. Siapapun boleh berpartisipasi sepanjang tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis dan dalam bingkai cinta NKRI.

Dasar hukum yang menjadi rujukan pendirian kampung zakat terpadu adalah sebagai berikut:³

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400)
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat


³ Profil Kampung Zakat Terpadu

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, sekretarian Jenderal lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat
- h. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 249 Tahun 2018 Tentang Pendirian Kampung Zakat Terpadu

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor 249 Tahun 2018 Tentang Pendirian Kampung Zakat Terpadu maka dibentuk pula struktur pengurus Kampung Zakat Terpadu yang terdiri atas Pembina, Direktur Utama, Direktur Eksekutif, Direktur Keuangan dan bidang-bidang, yaitu: Bidang Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an, Bidang Pengembangan Ekonomi, Bidang Pengembangan Pendidikan, Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Bidang Pengentasan Paham Radikalisme dan Bidang Pemberantasan Narkoba.

Berikut ini adalah bentuk struktur pengurus Kampung Zakat Terpadu:

Gambar 4.1



Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kampung Zakat Terpadu bersinergi dengan BAZ dan juga LAZ di Jember. Ada delapan Lembaga Amil Zakat yang terlibat dan berpartisipasi di Kampung Zakat Terpadu yaitu; LAZ RIZKI, LAZISNU, LAZISMU, YATIM MANDIRI, NURUL HAYAT, AZKA, YDSF, DAN BMH, serta NURUL FALAH. Kampung Zakat juga mendapat dukungan sepenuhnya dan BAZNAS Kabupaten Jember.

Sedangkan letak kantor sekretariat Kampung Zakat Terpadu bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Jl. KH. Wahid Hasyim No.1, dan Rumah Ustadz Amir Dusun Pace Desa Jambearum Sumberjambe sekaligus sebagai pengelola Kampung Zakat Terpadu Binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.⁴

Berdasarkan data dokumentasi yang didapat peneliti, bahwa sejak pertama kali *launching* yaitu pada tanggal 15 Maret 2018, Kakanwil telah menetapkan Kampung Zakat Terpadu sebagai percontohan bagi kabupaten lain di Jawa Timur karena merupakan Kampung Zakat pertama di Jawa Timur.

⁴ Profil Kampung Zakat Terpadu

2. Model Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Preferensi

Dalam formulasi kebijakan yang dikemukakan Kauffman, preferensi merupakan salah satu unsur penting. Preferensi meliputi pengetahuan yang dimiliki para aktor pembuat kebijakan, kultur dan juga nilai, serta tradisi yang dianut para pembuat kebijakan.⁵ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengetahuan agama yang dimiliki oleh pemangku kebijakan Kampung Zakat yaitu Bagian Penyelenggara Syariah dan UPZ dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tidak perlu diragukan lagi terutama dalam bidang zakat. Bagian Penyelenggara Syariah membawahi delapan bidang yang salah satunya adalah penyelenggara zakat wakaf. Mereka merupakan orang-orang yang sangat memahami tentang persoalan zakat. Adapun kutipan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Muslim M.Sy sebagai Kabag. Penyelenggara Syariah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember sekaligus Direktur Utama Kampung Zakat sebagai berikut:

Kami yakin apabila zakat dikelola dengan baik akan dapat dirasakan manfaatnya terutama bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu kan memang ada undang-undang tentang zakat. Banyak ya. Salah satunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi kami landasan hukumnya

⁵ Parsons, *Publik Policy*, 375

ke situ. di kemenag itu ada UPZ, dan saya sendiri yang jadi ketuanya.⁶

Bapak Cecep Hendrik Adiatna, S.Ag salah satu Penyuluh Agama Islam sekaligus pengurus Kampung Zakat bidang Pengentasan Buta Aksara al-Qur'an juga menyampaikan bahwa di Kemenag memiliki UPZ yang mengumpulkan zakat, wakaf dan sadaqah dari semua Pegawai Negeri yang ada di Kementerian Agama:

UPZ itu kan menarik dana zakat, wakaf dan sadaqah. Jadi UPZ itu menarik atau mengumpulkan yak kan unit pengumpul dana dari pegawai-pegawai di bawah Kementerian Agama. Kan dari guru-guru agama dari guru-guru MI yang Pegawai Negeri. Bukan cuma dari pegawai tetap di Kantor Kemenag saja.⁷

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti. Dari dokumentasi profil Kampung Zakat Terpadu dijelaskan bagaimana latar belakang didirikannya Kampung Zakat Terpadu yaitu bertitik tolak pada kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Jember yang tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi. Sedangkan potensi zakat di Kabupaten Jember juga cukup tinggi. Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menggagas berdirinya Kampung Zakat yang terletak di Desa Jambearum untuk menjembatani ketimpangan tersebut. artinya, bahwa mereka sangat memahami fungsi dan manfaat zakat yang cukup besar sebagai sistem ekonomi produk Islam. Di samping itu, Bapak Muslim juga mengatakan:

⁶ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 22 April 2019

⁷ Cecep Hendrik Adiatna, *wawancara*, Pakusari, 25 Mei 2019

Di Kemenag kan punya dana yang dihimpun UPZ, selama ini dana yang terkumpul itu memang didistribusikan. Tapi kan penerimanya berbeda-beda, macam-macam. sehingga kurang efektif karena hasilnya tidak dapat diukur.⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Agama Kabupaten Jember tidak hanya paham tentang persoalan zakat dan manfaatnya tapi juga melaksanakan zakat profesi. Mereka membayarnya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dikepalai oleh bapak Muslim sendiri. Bahkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti yaitu saat mengikuti rapat antara pengurus Kampung Zakat dan perwakilan dari seluruh LAZ pada tanggal 15 Mei 2019 yang bertempat di ruang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bahwa kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang baru yaitu Bapak Busthami telah memperketat aturan pembayaran zakat seluruh bagi pegawai. Sebelumnya dana zakat yang terkumpul di UPZ sekitar 7 jutaan. Namun saat ini, jumlah zakat yang terkumpul mencapai 25 juta.

Hal tersebut juga tidak lepas dari kultur yang sudah lama berlaku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Ada 5 budaya kerja yang sudah lama menajadi tradisi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bahkan di seluruh Kemenag di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Muslim:

⁸ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 12 Mei 2019

Jadi, kami, Kemenag itu memang memiliki 5 budaya kerja. 5 budaya itu diantaranya adalah ada keteladanan, inovasi dan profesionalitas. Kami ingin menjadi contoh yang baik bagi yang lain, bagi lembaga lain karena itu kami menggagas berdirinya Kampung Zakat ini. Disamping itu, melakukan inovasi baru dalam bidang pengelolaan zakat yang bisa bermanfaat bagi semua, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. sekaligus ini adalah bentuk profesionalitas kami.⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Cecep, beliau mengatakan bahwa di seluruh Kantor Kementerian Agama yang ada di Indonesia harus melandaskan seluruh tugas dan fungsinya sesuai dengan lima budaya kerja tersebut. Beliau menyampaikan:

Ya, memang tidak hanya di Jember, tapi juga di seluruh Kantor Kementerian Agama yang ada di Indonesia. ini memang dari pusat. seluruh pelaksanaan tugas kami diupayakan mengacu pada yang lima tersebut. kayak mottolah.¹⁰

Hasil wawancara di atas sesuai dengan data dokumentasi yang diperoleh peneliti yaitu ada lima budaya kerja yang berlaku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, diantaranya: a). Integritas. Keselarasan antara hati, pikiran dan perbuatan yang baik dan benar. b). Profesionalitas. Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik. c). Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. d). Tanggung jawab. Bekerja secara tuntas dan konsekuen. e). Keteladanan. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

Adapun ide tentang pendirian kampung binaan digagas oleh Bapak Muhammad Muslim M.Sy. Beliau menjelaskan bahwa ide

⁹ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 26 April 2019

¹⁰ Cecep Hendrik Adiatna, *wawancara*, Pakusari, 25 Mei 2019

tersebut berangkat dari citi-cita pribadi beliau untuk mendirikan sebuah kampung binaan yang bisa membangun masyarakat. Beliau menjelaskan:

Di bayangan saya waktu itu, kami ingin memiliki *leading sector*, suatu kampung misalnya yang bisa dilihat dan diukur perkembangannya. Saya sendiri punya cita-cita itu. Jadi awalnya saya pikir ini bukan gagasan besar. Saya pikir kita (Kemenag) harus memiliki suatu kampung yang bisa diberdayakan, di mana semua orang bisa ikut terlibat. Ikut berpartisipasi dalam membangunnya.¹¹

Sebelum menjabat menjadi Kepala Bagian Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, beliau adalah penyuluh agama Islam. Semangat beliau untuk memberdayakan dan membina masyarakat sangat tinggi karena beliau masih memiliki jiwa sebagai penyuluh. Kegiatan-kegiatan selama menjadi penyuluh tidak hanya menjadi tradisi yang melekat tapi juga telah mendarahdaging dalam diri beliau dan hal ini juga yang mempengaruhi beliau dalam mencetuskan ide tentang Kampung Zakat. Hal ini disampaikan oleh pak Cecep:

Sebenarnya ini berawal dari ideya Pak Muslim. Sejak Pak Muslim menjadi Kepala Bagian Penyelenggara Syariah. Awalnya beliau juga bagian penyuluh agama di Jember seperti saya. jadi jiwanya itu tetep jiwa penyuluh. Ingin tetep terus memberdayakan masyarakat, mengadakan penyuluhan, pembinaan, pelatihan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya yang ada di Kementerian Agama sangat

¹¹ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 22 April 2019

¹² Cecep Hendrik Adiatna, *wawancara*, Pakusari, 25 Mei 2019

berpengaruh terhadap perumusan kebijakan yang akan diambil oleh seluruh aparatur di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Sehingga pada akhirnya, mereka berinisiatif untuk mendirikan Kampung Zakat karena seluruh budaya tersebut telah tertanam dalam jiwa setiap orang yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember khususnya Bagian Penyelenggara Syariah. Lebih dari itu, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember pada rapat persiapan pemberian santunan dan buka bersama. Dalam observasi tersebut peneliti melihat bahwa seluruh aparatur Kementerian Agama Kabupaten Jember cukup disiplin, berintegritas, bertanggung jawab dan memiliki semangat yang tinggi khususnya dalam mengembangkan Kampung Zakat.

b. Kejadian eksternal

Kejadian eksternal meliputi pilihan atau kebijakan yang diambil lembaga lain dan kondisi lingkungan luar. Dalam hal ini, belum ada kebijakan yang diambil oleh lembaga lain atau pemangku kebijakan lain untuk membuat kebijakan Kampung Zakat atau yang mirip dengan Kampung Zakat. Sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya sejahtera. Masih banyak penduduk miskin yang tersebar di beberapa tempat di Jember. Di sisi lain, Jember juga memiliki potensi zakat yang cukup besar hingga mencapai 10 miliar pertahunnya. Namun pengelolaan zakat di Jember

masih sangat minim sehingga dana yang terkumpul juga tidak seberapa. Akibatnya manfaat zakat yang sangat besar terutama dalam aspek perekonomian tidak dapat dirasakan. Terlebih, di Kabupaten Jember banyak berdiri Lembaga Amil Zakat. Jumlah LAZ di kabupaten jember ada delapan lembaga. Mulai dari tingkat lokal seperti AZKA sampai tingkat nasional seperti YDSF dan BMH. Berdirinya banyak LAZ di Jember selayaknya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Jember sendiri. Bapak Muslim menyampaikan:

Kita hanya melihat, Jember ini memiliki potensi zakat yang cukup tinggi tapi kemiskinan juga cukup tinggi. Potensi zakat di jember ini pertahunnya bisa mencapai 10 M tapi yang terkumpul cuma berapa. Ini ada ketimpangan. Maka kita yang harus mencari solusinya. Kalau bukan kita ya siapa lagi. Saya sampaikan ke seluruh LAZ di Jember. Kita boleh memberikan bantuan ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Tapi kita ya jangan melupakan daerah kita sendiri. Jangan serahkan ke luar semua. Kita masih punya kewajiban di sini.¹³

Keterangan di atas sesuai dengan hasil observasi dan dokumentasi, memang angka kemiskinan di Jember masih cukup tinggi. Ada beberapa desa yang masih jauh dari kata sejahtera seperti di daerah Jambearum, Gunung Malang, Coratakir, Secopang Eppok dan lainnya. Desa-desa tersebut merupakan desa yang terisolir dan rata-rata masyarakatnya miskin. Khusus di Jambearum Dusun Pace, mayoritas masyarakat di sana memang terbilang sangat miskin dengan pendapatan yang tidak lebih dari dua ratus ribu perbulan dan kondisi

¹³ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 28 April 2019

tempat tinggal yang jauh dari kata layak: beralas tanah dan berdinging gedek.

Di samping itu, pengelolaan zakat telah memiliki payung hukum yang jelas yaitu tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, sekretarian Jenderal lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat. Maka pendirian Kampung Zakat merupakan bentuk pncejawantahan dari kepatuhan hukum terhadap norma-norma tersebut.

Hal ini sesuai dengan data dokumentasi berupa profil Kampung Zakat yang menyebutkan bahwa landasan hukum Kampung Zakat adalah beberapa Undang-Undang yang salah satunya adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan didukung dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, sekretarian Jenderal lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian eksternal yang mempengaruhi formulasi kebijakan Kampung

Zakat ada 3 : a). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember yang masih cukup tinggi. b). Potensi zakat di Kabupaten Jember yang sangat besar. c). Pengelolaan zakat di Kabupaten Jember yang tidak maksimal.

c. Opsi yang dibayangkan

Berdasarkan pemahaman dan kultur yang dimiliki para pemangku kebijakan Kampung Zakat (Bagian Penyelenggara Syariah) serta kejadian eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka opsi yang dibayangkan adalah mendirikan suatu kampung yang bisa diberdayakan dan dapat melibatkan banyak orang dalam proses pembangunannya. Kampung tersebut akhirnya diberi nama Kampung Kementerian Agama yang kemudian diganti menjadi Kampung Zakat Terpadu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muslim, yaitu:

Di Kemenag kan punya dana yang dihimpun UPZ, selama ini dana yang terkumpul itu memang didistribusikan. Tapi kan penerimanya tiap penyaluran beda orang. Berbeda-beda, macam-macam. sehingga kurang efektif karena hasilnya tidak dapat diukur. Di bayangan saya waktu itu, kami ingin memiliki *leading sector*, suatu kampung misalnya yang bisa dilihat dan diukur perkembangannya. Saya sendiri punya cita-cita itu. Jadi awalnya saya pikir ini bukan gagasan besar. Saya pikir kita (Kemenag) harus memiliki suatu kampung yang bisa diberdayakan, di mana semua orang bisa ikut terlibat. Ikt berpartisipasi dalam membangunnya.¹⁴

Pernyataan Bapak Muslim di atas diperkuat oleh Bapak Cecep

Hendrik Adiatna S.Ag sebagai Pengurus Kampung Zakat Terpadu

¹⁴ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2019

Bagian Pengentasan Buta Aksara al-Quran sekaligus Penyuluh Agama di Kabupaten Jember. Beliau menyampaikan:

Sebenarnya ini berawal dari idenya Pak Muslim. Sejak Pak Muslim menjadi Kepala Bagian Penyelenggara Syariah. Awalnya beliau juga bagian penyuluh agama di Jember seperti saya. jadi jiwanya itu tetep jiwa penyuluh. Ingin tetep terus meberdayakan masyarakat, mengadakan penyuluhan, pembinaan, pelatihan. Setelah beliau kena juara II dulu, beliau diangkat menjadi Penyelenggara Syariah. Yang tupoksinya itu penyelenggara zakat, wakaf dan infaq yang punya cita-cita ingin mendirikan kampung binaan. Kampung Kementerian Agamalah awalnya. Waktu itu kan di pusat membentuk Kampung Zakat. Pas ada acara *launching* kalau tidak salah, pimpinan menyampaikan ke Kakanwil. Beliau menyampaikan kalau di jember ini mau mendirikan Kampung Kementerian Agama. Tapi dari Kakanwil menyarankan, Kampung Zakat saja, begitu.¹⁵

Dengan demikian, opsi yang dibayangkan mengacu pada pemahaman para pemangku kebijakan dan kondisi eksternal yang terjadi di atas adalah suatu kampung binaan Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Dalam melaksanakan suatu program, jangka waktu atau *timing* merupakan unsur yang perlu dipertimbangkan. hal ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut. Dalam konteks ini, untuk mencapai target didirikannya Kampung Zakat yaitu menjadikan masyarakat yang sebelumnya sebagai mustahik menjadi muzakki dibutuhkan kira-kira 10 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Muslim:

¹⁵ Cecep Hendrik Adiatna, *wawancara*, Pakusari, 25 Mei 2019

Harapan saya dengan adanya Kampung Zakat ini nanti kita bisa membantu mengurangi kemiskinan yang ada di Jember. memang bertahap ya. Bayangan saya 10 tahun ke depan Kampung Zakat bisa menjadi contoh bagi kampung-kampung yang lain. Dan kalau sudah berhasil rencananya nantinya kita perluas ke kampung lain.¹⁶

Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk membangun Kampung Zakat menjadi kampung yang awalnya miskin menjadi kaya dan berkembang membutuhkan waktu kurang lebih sepuluh tahun. Maka untuk saat ini, tentu hasil atau dampak dari adanya Kampung Zakat belum bisa terukur meskipun sudah terlihat dan cukup signifikan.

Ustadz Amir menyampaikan:

Kalo sekarang memang belum bisa terukur secara nyata atau secara fisik. Ya, lima tahun depan baru bisa kita lihat. Tapi perubahan dan perkembangan di masyarakat sini sudah terasa. Jadi kalo ngukur sekarang belum bisa dek, ini baru satu tahun berdiri. Gak mungkin. Mungkin kurang lebih 10 tahun yang akan datang sudah bisa berhasil.¹⁷

Mengenai alokasi sumber daya, Kemenag juga mempertimbangkannya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya manusia sangat merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan keberhasilan program kampung binaan tersebut. Apabila sumber daya manusia yang ada di sana tidak kooperatif maka akan menghambat jalannya program dan kegiatan. Akibatnya, tujuan yang diharapkan sulit dicapai. Pak Cecep menuturkan:

¹⁶ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2019

¹⁷ Amiruddin, *wawancara*, Sumberjember, 13 Mei 2019

Alasan memilih di sana, di Dusun Pace Desa Jambearum ya banyak yang dipertimbangkan. mungkin waktu itu, Sumberjambe dinilai sebagai desa terpencil. Dari segi nama Jambearum mungkin itu terpencil, jalannya atau aksesnya mudah, relasinya lumayan, masyarakatnya juga kooperatif kan ya... kan itu juga mempengaruhi. Memang ada yang lebih terpencil, terisolir, terluar, mesti banyak. Cuma kan perlu dipertimbangkan untuk berjalannya program.¹⁸

Begitu pula dengan sumber daya alam, sumber daya alam merupakan segala benda atau barang yang tersedia di alam dan dapat dipakai dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila SDA tidak memadai maka juga akan sulit untuk mengembangkan SDM. Oleh karena itu, Kemenag menyeleksi kampung yang memungkinkan untuk diberdayakan SDM dan SDA yang dimiliki. Maka Desa Jambearum adalah pilihan yang ditentukan Kemenag Jember mengacu pada pertimbangan di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim menunjukkan Jambearum merupakan desa penghasil durian. Sebagian warga yang tinggal di sana memiliki banyak kebun durian.

Di sana itu desa penghasil durian. Potensinya besar sekali. tinggal ngambil. tapi, kalo sudah busuk akhirnya dibuang. Jadi mungkin nanti bisa diolah menjadi apa misalnya. Nanti kita biyai.

Hasil dokumentasi yang didapatkan peneliti juga menunjukkan bahwa Desa Jambearum memiliki potensi durian yang cukup besar. Begitu pula dengan hasil observasi yang dilakukan. Saat memasuki kawasan Kampung Zakat banyak sekali pohon durian di pinggir jalan

¹⁸ Cecep Hendrik Adiatna, *wawancara*, Pakusari, 25 Mei 2019

namun sudah tidak ada buahnya karena baru selesai musim panen durian. Ada beberapa warga yang memiliki kebun durian atau lahan yang ditanami durian. Bahkan, ada beberapa yang ditanam di belakang rumah atau di halaman atau di samping rumah.

Tidak hanya potensi durian, di Jambearum Dusun Pace juga banyak tumbuh “Gheddung”, tanaman sejenis umbi-umbian yang bisa dikonsumsi sebagai kripik camilan dan paras. Sedangkan potensi wisatanya juga bagus, yaitu lahar beku di sepanjang sungai di dekat kawasan Kampung Zakat. Keterangan tersebut disampaikan Bapak Samsaiful Halilintar selaku Kepala Dusun di Jambearum:

kalo kerajinan bambu kemarin sudah diadakan pelatihan kan ya.. di sana memang banyak bambu-bambu. Artinya bahannya mudah didapat. Untuk pengembangan lainnya ya dek. Di sana ada sejenis tanaman namanya Gheddung. Banyak di sana. Tapi tidak ada namanya budi daya di sanakan. Kan mon gheddung banyak e Pacean. Bisa diolah. Bagaimana caranya. Pengelolaannya juga lebih higienis. Potensi wisatanya juga mumpuni, bagus. itu, di sungai itu bisa tembus ke lahar beku. Lahar bekas letusan gunung raung terus jadi batu. Panjang itu. Puluhan kilo. Di situ juga ada paras. paras itu tanah padat yang bisa dijadikan pondasi.¹⁹

d. Kemungkinan konsekuensi

Konsekuensi atau dampak yang mungkin terjadi dengan memilih opsi kampung binaan yaitu Kampung Zakat akan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Dampak dibentuknya Kampung binaan sangat besar bagi masyarakat terutama

¹⁹ Samsaiful Halilintar, *wawancara*, Sumberjambe, 20 Mei 2019

di kawasan Kampung Zakat yaitu di Desa Jambearum. Bapak Muslim menyampaikan:

Harapan saya dengan adanya Kampung Zakat ini nanti kita bisa membantu mengurangi kemiskinan yang ada di jember. memang bertahap ya. Bayangan saya 10 tahun ke depan Kampung Zakat bisa menjadi contoh bagi kampung-kampung yang lain. Dan rencananya, nantinya kita perluas ke kampung lain.²⁰

Berdasarkan beberapa observasi yang dilakukan peneliti implikasi dari didirikannya Kampung Zakat ini sangat besar. Setelah dijadikan kampung zakat, Dusun Pace dinobatkan sebagai Kampung al-Quran dan didirikan TPQ yang jumlah muridnya saat ini 80 orang. Bahkan rencana selanjutnya akan dibangun pondok Darul Qur'an. Pondok untuk penghafal al-Qur'an.

Di sana juga ada dua rumah yang sudah dibedah. Di Kampung Zakat juga pernah mengadakan pelatihan kerajinan anyaman bambu untuk mendongkrak potensi masyarakat di sana. Dan sampai saat ini, ada dua orang yang terus aktif membuat kerajinan bambu berupa songkok dan keranjang buah. Keranjang-keranjang tersebut dipasarkan di pasar Sumberjambe.

Dengan dibentuknya Kampung Zakat masyarakat sangat terbantu dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Mereka sangat bersyukur dengan adanya Kampung Zakat di desa mereka. Seperti yang dituturkan ibu Hasanah, salah satu janda lansia yang menerima bantuan dari Kampung Zakat:

²⁰ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 11 Mei 2019

Alhamdulillah, manabi kabutuan re-saareh tak posang. Kaule narema sabbhen bulan, bede berres, gule, minyak kadeng teh. Enggi manabi ko'-jukok melle dibik. Ekeremi anak manabi kaangghuy belenje se laen. Kule kan tak apolong ben anak, lake pon tadek omor.²¹

Selain Ibu Hasanah, Ibu Nuris juga salah satu warga yang tinggal di kawasan Kampung Zakat yang menerima bantuan hewan ternak berupa kambing merespon baik adanya program Kampung Zakat. Beliau menuturkan:

Enggi, kaule olle bantuan embhi'lambhek gik awal. Teros kadeng olle bantuan berres, minyak sakakdinto. Alhamdulillah. Enggi kadeng tak usa melle. E ka'dinto jughen bedeh TPQ. Banyak moreddah. Manabi sebelumah sobung bantuan, sobung TPQ.²²

Dengan demikian, dampak dari berdirinya Kampung Zakat sangat terasa oleh masyarakat yang tinggal di kawasan Kampung Zakat. Tidak hanya berdampak dalam bidang perekonomian, tapi juga dalam bidang pendidikan. masyarakat di kawasan Kampung Zakat sudah dapat menikmati manfaat didirikannya Kampung Zakat.

e. Keputusan tentang tindakan atau strategi

Berdasarkan preferensi, kejadian eksternal, opsi yang dibayangkan dan kemungkinan konsekuensi maka strategi yang dipilih Kementerian Agama Kabupaten Jember adalah Kampung Zakat Terpadu. Kampung Zakat Terpadu dianggap sebagai pilihan yang paling tepat dan strategis yang mampu mengatasi problem kemiskinan

²¹ Hj. Hasanah, *wawancara*, Sumberjambe, 22 Mei 2019

²² Nur Aisyah, *wawancara*, sumberjambe, 22 Mei 2019

dan ketimpangan sosial sekaligus menjembatani persoalan manajemen zakat yang tidak efektif tanpa menyalahi aturan atau kebijakan lain.

Dalam pelaksanaannya, Kampung Zakat memiliki sembilan program, program-program tersebut mencakup bidang pengembangan ekonomi, pendidikan, penguatan ibadah bahkan cinta tanah air. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muslim sebagai berikut:

Ada beberapa program yang kita buat. Tentu ini menyentuh beberapa aspek, seperti ekonomi, pendidikan dan cinta NKRI. Dalam bidang ekonomi misalnya pemberian bantuan hewan ternak, santunan untuk anak yatim, du'afa dan janda yang kurang mampu. Ada juga bedah rumah. Untuk saat ini, ada dua rumah yang sudah kita bedah. Kalo dalam bidang pendidikan misalnya pengentasan buta aksara al-Quran itu. Bahkan di sana dinobatkan sebagai kampung al-Quran. Kita kerjasama dengan LAZ Nurul Falah mengadakan pelatihan guru ngaji lalu kita dirikan TPQ. Ada juga program pencegahan paham radikalisme, kampung bebas narkoba dan lainnya.²³

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa program di kampung zakat tidak hanya fokus pada aspek ekonomi saja tapi juga mencakup aspek pendidikan, keagamaan dan nasionalisme. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ust. Amir sebagai Direktur Eksekutif Kampung Zakat:

Pertama *launching* dulu ada pemberian hewan ternak kambing. Ada sekitar 20 KK yang dapat. Setiap KK dapat sepasang. Ini selain bantuan sembako ya... terus akhir tahun kemarin ada bedah rumah. Ada 2 rumah yang dibedah. Pendirian TPQ di depan ini sekaligus pelatihan gurunya dulu. Sekarang itu jumlah muridnya sekitar 80-an. Padahal belum satu tahun. Masuk tiap hari selain hari Jumat. Masuknya jam 2 siang. Kemudian beberapa bulan yang lalu, juga diadakan pelatihan kerajinan anyaman bambu. Masyarakat sini memang banyak yang bisa buat gedek. Jadi kemarin, dilatih buat keranjang

²³ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 28 April 2019

buah, songkok. Memang hambatannya di pemasaran. Sempat ada 2 kali orderan. Yang terakhir dari Bali. Tapi karena pesannya yang dari kulit bambunya gak ada yang sanggup.²⁴

Kemudian dari hasil dokumentasi yang didapat peneliti, ada beberapa program dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan Kampung Zakat Terpadu antara lain adalah:

Pertama, program pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini berbentuk penyaluran ternak kambing untuk dielihara oleh masyarakat dan diambil hasilnya. Selain ternak kambing juga ada pemberdayaan ekonomi berupa bantuan usaha dan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kampung Zakat Terpadu.

Kedua, program pengembangan pendidikan. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Untuk itu, program pengembangan pendidikan di Kampung Zakat ini berupa pemberian beasiswa bagi warga atau masyarakat setempat.

Ketiga, program pengentasan paham radikalisme. Dalam program ini bekerjasama dengan penyuluh agama Islam Kabupaten Jember yang secara rutin melakukan pembinaan di kawasan kampung binaan.

Ke-empat, program pengentasan buta aksara al-Quran bagi anak-anak dan para lansia. Bentuk kegiatannya memberikan bantuan

²⁴ Amiruddin, *wawancara*, Sumberjambe, 11 Mei 2019

alat atau sarana prasarana dan membentuk kelompok belajar di kawasan kampung binaan.

Ke-lima, program pembinaan keluarga sakinah. Dalam program ini bekerjasama dengan penyuluh agama Islam Kabupaten Jember yang secara rutin melakukan pembinaan di kawasan kampung binaan.

Ke-enam, pemberantasan Narkoba, kegiatan ini bekerjasama dengan Bakesbangpol, POLRI dan TNI.

Dari hasil dokumentasi peneliti, dalam menjalankan Kampung Zakat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mengajak seluruh Lembaga Amil Zakat dan BAZNAS yang ada di Jember. Selain itu pula, Kantor Kementerian Agama Kabupaten mengajak semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Jember untuk ikut berpartisipasi dalam membangun masyarakat di Kampung Zakat Terpadu. Data tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muslim. Beliau mengatakan:

Kami menggagas Kampung Zakat dengan harapan kampung yang saat ini miskin bisa menjadi kampung yang tidak lagi menjadi mustahik tapi bisa menjadi muzakki. Dalam menggagas Kampung Zakat ini kami bekerjasama dengan seluruh LAZ yang ada di Jember, salah satunya RIZKI, YATIM MANDIRI, LAZISNU, LAZISMU, BMH, YDSF, Nurul Hayat, Nurul Falah, dan AZKA. Dan juga BAZNAS.²⁵

Hasil observasi yang dilakukan peneliti juga menunjukkan hal sama. Pada tanggal 16 Mei 2019, saat rapat evaluasi dan rapat persiapan pemberian santunan dan buka bersama. Selain pengurus

²⁵ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2019

Kampung Zakat, ada beberapa perwakilan dari masing-masing LAZ yang hadir, diantaranya: perwakilan dari RIZKI, YATIM MANDIRI, YDSF, BMH dan YDSF. Sementara sisanya yaitu: Nurul Hayat, Nurul Falah, LAZISNU, LAZISMU dan AZKA tidak ada perwakilan yang hadir karena berhalangan. Begitu pula dengan perwakilan dari BAZNAS Kabupaten Jember. Namun saat acara, mereka turut hadir dan berpartisipasi.

Dari 6 program tersebut ada 4 program yang terlaksana, yaitu: bidang pengembangan ekonomi, pengembangan pendidikan, pengentasan buta aksara al-Qur'an, dan pembinaan keluarga sakinah. Hingga saat ini, sudah 22 kegiatan yang terlaksana dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kampung Zakat Terpadu di Desa Jambearum tersebut menurut Kakanwil Kemenag Jatim merupakan Kampung Zakat pertama di Jawa Timur dan akan dijadikan percontohan bagi kabupaten lain di Jawa Timur.

3. Pengelolaan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Penghimpunan

Tahap pertama dalam pengelolaan zakat adalah penghimpunan dana. Tanpa adanya dana yang terkumpul zakat tidak dapat didistribusikan dan diberdayakan. Tata kelola dalam penghimpunan zakat ini sangat penting karena menentukan keberlangsungan lembaga atau organisasi. Dalam penghimpunannya, Kampung Zakat

menggalang dana berupa zakat profesi ataupun infaq dan shodaqah dari seluruh Pegawai Negeri yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Jember yang berjumlah sekitar 900 orang. Di samping itu, dana zakat juga didapat dari hasil kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat dan BAZNAS. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Muslim:

Dana yang kita kelola ini zakat profesi. Zakat, infaq dan shadaqoh dari PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember. Jumlahnya kurang lebih sekitar 900 PNS di lingkungan Kampung Zakat yang kita kumpulkan di Unit Pengumpul Zakat yang kebetulan ketuanya juga saya. ini yang kita distribusikan.²⁶

Hasil wawancara di atas, diperkuat oleh keterangan yang disampaikan oleh Pak Cecep. Unit Pengumpul Zakat di Kemenag menarik zakat, infaq dan sadaqah dari seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di bawah Kemenag, seperti guru-guru madrasah atau guru agama sampai pegawai kantor Kemenag sendiri. perihal tersebut beliau menyampaikan:

Ya dari UPZ itu. jadi UPZ itukan punya pemberdayaan di delapan bidang itukan. Kemenag kan punya UPZ kan ya. unit pengumpulzakat infaq dan sadaqah, jadi UPZ itu menarik dana zakat, infaq, sadaqah dari pegawai-pegawai Kemenag. Jadi UPZ itu menari atau mengumpulkan ya. kan unit pengumpul dari pegawai-pegawai di bawah Kemenag. dari guru-guru agama.²⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat yang dikelola adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat

²⁶ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 12 Mei 2019

²⁷ Cecep Hendrik Adiatna, *wawancara*, Pakusari, 25 Mei 2019

atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dll.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Kampung Zakat sudah memiliki segmen pasar dan target yang jelas, yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dengan memiliki segmen pasar yang jelas akan memudahkan amil (Unit Pengumpul Zakat) dalam menghimpun dana. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ust. Amir, beliau menyampaikan bahwa zakat yang dihimpun di Kampung Zakat merupakan zakat profesi. Beliau mengatakan:

Kalo dana dari pihak Kemenag yang bekerja sama dengan seluruh LAZ dan BAZNAS Jember. BAZNAS juga. Selain program yang sifatnya bulanan. Biasanya setiap kali akan ada kegiatan, Pak Muslim selaku direktur menghubungi saya. Kita musyawarah nanti koordinasi dilaksanakan. Setelah selesai saya laporkan. Dananya habis sekian, penerimanya jumlahnya sekian... ya begitu. Saya ini kan cuma diminta mengelola, melaksanakan. Dana ini amanah buat saya, harus saya sampaikan. Kalau masalah dana Kemenag yang mengurus.²⁸

Di samping itu, keterlibatan LAZ dan BAZNAS juga akan menambah dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Kampung Zakat. Bahkan Kementerian Agama Kabupaten Jember juga mengajak siapa saja baik aparat pemerintah maupun masyarakat pada umumnya untuk ikut berpartisipasi. walaupun dana utamanya adalah dana dari UPZ Kemenag.

²⁸ Amiruddin, *wawancara*, Sumberjambe, 20 Mei 2019

Hal tersebut diperkuat dengan data dokumentasi yang menyebutkan bahwa dana yang diperoleh untuk disalurkan di Kampung Zakat merupakan dana yang didapat dari UPZ Kementerian Agama Kabupaten Jember. Sedangkan hasil observasi yang dilakukan penulis saat ikut bergabung dalam rapat dengan beberapa perwakilan dari LAZ untuk persiapan penyerahan santunan dan buka bersama pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai dengan kedua data di atas.

Ketika rapat persiapan, Bagian Penyelenggara Syariah menyampaikan bahwa jumlah dana zakat yang terkumpul di UPZ meningkat dari tahun sebelumnya yang awalnya 7 jutaan saat ini mencapai sekitar 25 juta rupiah. Sedangkan dana yang dipersiapkan untuk acara penyerahan santunan dan buka bersama ada total 150 paket untuk kaum du'afa dan janda dan yatim dari pihak Kemenag dan Lembaga Amil Zakat. Dari Kemenag 100 paket, Yatim Mandiri menyediakan 15 paket dan 6 beasiswa. BMH menyediakan 20 paket bagi janda du'afa. Lazismu menyediakan 10 paket dan sunnat gratis. RIZQI memberikan pelayanan kesehatan gratis dan bingkisan. Nurul Hayat menyerahkan 17 paket.

b. Pendistribusian

Setelah proses penghimpunan selesai, maka dana tersebut didistribusikan atau disalurkan kepada mustahik yang ada di kawasan Kampung Zakat. Dalam penyaluran zakat dapat dilakukan secara komsumtif berupa bahan-bahan pokok atau secara produktif. Khusus

di Kampung Zakat, dana zakat dikelola secara produktif sehingga tidak semua bentuk penyalurannya secara langsung. Dana tersebut banyak yang didayagunakan dalam bentuk lain. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Muslim:

Dana terkumpul dari UPZ, yang kita kelola, kita distribusikan dan kita berdayakan di sana. Kita berdayakan lewat program-program yang sudah kita buat. Ada 9 program. Diantaranya: SAJADAH, pengentasan buta huruf al-Quran, bedah rumah dan lainnya.²⁹

Pendistribusian zakat di Kampung Zakat juga dilakukan secara *haq*, menyeluruh, adil dan amanah. Secara *haq* artinya dana zakat tersebut merupakan hak delapan golongan yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an. Secara menyeluruh artinya dana zakat disalurkan kepada seluruh mustahik. Adil atau sama rata artinya semua penerima zakat menerima dalam jumlah yang sama. Sedangkan amanah artinya semua dana zakat harus didistribusikan kepada seluruh mustahik karena merupakan amanah bagi amil. Pembagiannyapun lebih mengutamakan sasaran domestik atau mustahik yang berada di lingkungan kampung zakat dibandingkan sasaran yang ada di luar lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ust. Amir. Beliau menuturkan:

Penerimanya ya sesuai dengan 8 asnaf itu, ada anak yatim, kaum du'afa, janda tidak mampu tapi rajin ibadah, anak berprestasi tapi kurang mampu. Beda-beda. Nanti kita pilah-pilah. Kalau bisa setiap penerima kena satu. Seperti: ada yang dapat santunan janda rajin ibadah maka dia diusahakan tidak kena santunan du'afa. Tujuannya apa? Biar nanti merata,

²⁹ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2019

kecuali memang ada lebih dana, tidak apa-apa. Nanti kita sebar ke kampung lain atau kita bagi lagi. Intinya semua dana harus diserahkan. Datanya ini ada. Setiap kali ada kegiatan atau event saya laporkan. Sejauh ini, Alhamdulillah sudah 22 kegiatan yang terlaksana.³⁰

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh Pak Cecep, bahwa dalam pendistribusian dana zakat kepada sasarannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Pengurus Kampung Zakat berupaya semaksimal mungkin agar semua golongan yang delapan tersebut dapat menerima dana berikut:

Ya, dana itu yang diberdayakan dan disalurkan kepada masyarakat sana. Jadi tahu repotnya itu Ust. Amir. Beliau pelaksana di lapangan. Kasian beliau. Ya, minta tolong penyuluh yang ada di Sumberjambe. Beliau kan yang menyiapkan segalanya mulai dari konsumsi. Beliau juga yang menyeleksi sasarannya itu; ada yang du'afa, ada yang janda, ada anak yatim ada yang beasiswa dan ada yang bedah rumah. Itu harus dipilah-pilah. Bahkan jangan sampe *double*. Yang ini kena du'afa terus jandanya juga kena dia. Kan begitu. Itu dia yang nentukan.³¹

Hasil dokumentasi yang didapat peneliti menunjukkan bahwa pembagian zakat di Kampung Zakat dilakukan secara merata dan menyeluruh. Ada 12 orang du'afa yang mendapat batuan kambing, 29 mustahik dari program Sajadah, 27 penerima paket santunan sembako, 16 anak yatim dan tidak mampu. dan 53 janda du'afa dan atau lansia. Berikut adalah data distribusi pada acara Buka Bersama dan Penyerahan Santunan pada bulan Ramadhan 1440 H kemarin:

³⁰ Amiruddin, *wawancara*, Sumberjambe, 11 Mei 2019

³¹ Cecep Hendrik Adiatna, *wawancara*, Pakusari, 25 Mei 2019

Tabel. 4.2

Distribusi Acara Buka Bersama Dan Penyerahan Santunan Ramadhan 1440 H		
No	Lembaga	Jumlah
1	Kemenag	100 paket
2	Yatim Mandiri	15 paket dan 6 beasiswa
3	BMH	20 paket bagi janda du'afa
4	Lazismu	10 paket dan sunnat gratis
5	RIZQI	Pelayanan kesehatan gratis dan bingkisan
6	Nurul Hayat	17 paket

Sumber:

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan inti dalam pengelolaan zakat.

Pendayagunaan dapat diartikan sebagai usaha untuk memanfaatkan zakat agar dapat mendatangkan manfaat lebih besar dan dikelola dengan baik dan efisien. Ada empat cara pendayagunaan zakat, yaitu:

a). Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional. b). Pendayagunaan yang konsumtif kreatif. c). Pendayagunaan produktif tradisional. d).

Pendayagunaan produktif kreatif.³²

Bentuk pendayagunaan di Kampung Zakat lebih mengarah pada pendayagunaan produktif agar semakin besar pula manfaat yang dapat dinikmati. Hal ini dapat dilihat dari profil Kampung Zakat yang secara terperinci mencantumkan sembilan program. Dari sembilan program tersebut mayoritas termasuk pendayagunaan dan

³² Ali, *Sistem Ekonomi*, 62-63.

pemberdayaan. Data tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan

Pak Cecep yang mengatakan:

Bentuk pemanfaatannya diarahkan ke zakat produktif dan tercover di program-programnya. Salah satunya di bidang yang saya pegang, pemberantasan buta aksara al-Quran. Kami dirikan TPQ. Alhamdulillah, kami mendapatkan *support* yang luar biasa dari LAZ Nurul Falah.³³

Sedangkan menurut penuturan Ust. Amir juga tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cecep. Beliau menyampaikan bahwa di Kampung Zakat telah mempraktikkan pendayagunaan zakat secara produktif salah satunya yaitu dengan pemberian hewan ternak dan pelatihan kerajinan. Bahkan, istri Ust. Amir turut andil dalam pemasaran hasil kerajinan tersebut. Adapun penuturan beliau sebagai berikut:

Ada pendayagunaan. Pertama *launching* dulu ada pemberian hewan ternak kambing. Ada sekitar 20 KK yang dapat. Setiap KK dapat sepasang. Ini selain bantuan sembako ya... terus akhir tahun kemarin ada bedah rumah. Ada 2 rumah yang dibedah. Terus lagi pendirian TPQ di depan ini sekaligus pelatihan gurunya dulu. Sekarang itu jumlah muridnya sekitar 80-an. Padahal belum satu tahun. Masuk tiap hari selain Jumat. Masuknya jam 2 siang. Kemudian beberapa bulan yang lalu, juga diadakan pelatihan kerajinan anyaman bambu. Masyarakat sini memang banyak yang bisa buat gedek. Jadi kemarin, dilatih buat keranjang buah, songkok. Memang hambatannya di pemasaran. Sempat ada 2 kali orderan. Yang terakhir dari Bali. Tapi karena pesannya yang dari kulit bambunya gak ada yang sanggup. Karena akan lebih banyak bambu yang terbuang, cuma butuh kulitnya saja. Sayang kan..? eman. Lebih banyak kerjanya dibanding hasilnya. Ini ada 15 keranjang buah yang belum disetorkan ke penjual buah. kebetulan teman istri saya, memang pemasarannya cukup sulit. Karena istri punya penjual buah, kita minta jualkan di sana.³⁴

³³ Cecep Hendrik Adiatna, *wawancara*, Jember, 14 Mei 2019

³⁴ Amiruddin, *wawancara*, Sumberjambe, 20 Mei 2019

Saat peneliti melakukan observasi, di Kampung Zakat memang berdiri TPQ yang diberi nama Darul Qur'an yang bertempat di masjid tepat di depan Kantor Sekretariat Kampung Zakat. Di serambi bagian utara masjid terdapat papan tulis dan alat peraga untuk belajar mengaji, bahkan di rumah Ust. Amir juga terdapat sejumlah sarana pembelajaran mengaji. Tak jauh dari sana, di sisi utara, ada dua rumah penduduk yang dibedah. Di rumah Ust. Amir juga terdapat keranjang buah hasil kerajinan beberapa penduduk. Sekitar 300 meter ke arah timur dari masjid ada satu rumah penduduk yang sudah dibedah sedangkan rumah penduduk lain yang juga dibedah rumahnya masih sedikit jauh dari lokasi masjid.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan dalam upaya untuk tujuan organisasi. Dengan dilaksanakannya pengawasan, dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mencegah atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah organisasi. Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. pengawasan diperlukan untuk mengukur tingkat efektifitas suatu kegiatan atau program.³⁵

³⁵ Siagian, *Manajemen*, 66.

Dalam pengelolaan Kampung Zakat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Kampung Zakat sejak awal hingga akhir. Bahkan bentuk kontrol di Kampung Zakat disesuaikan dengan program. Dan setiap 6 bulan sekali diadakan evaluasi, demikian yang disampaikan oleh Bapak Muslim:

Kita pasti control. Ini juga tergantung programnya. Kalo seperti pemberian kambing, kita bersama tim Kementerian Agama liat langsung ke sana sudah 4 kali. Kita bawa dokter hewan untuk memeriksa kesehatan kambingnya. Bahkan dulu sudah ada laporan, ada satu ekor kambing yang mati. Menurut dokter hewan. Ini ada kesalahan dalam pemeliharaan. Jadi, kambingnya ditaru di tempat yang gelap. Kalo untuk evaluasi keseluruhan, persemester. Setiap 6 bulan sekali kita adakan rapat evaluasi bersama seluruh LAZ dan BAZNAS.³⁶

Hasil wawancara dengan Pak Cecep juga menunjukkan hal yang sama. Sejak *launching* kampung zakat sudah dilakukan dua kali rapat evaluasi bersama para perwakilan dari LAZ. Di samping itu, tim dari Kementerian Agama Kabupaten Jember selalu melakukan controlling. beliau menyampaikan:

Untuk evaluasinya selama ini, baru dua kali. Dulu pas event Ramadhan sama yang kemarin itu.³⁷

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ust. Amir yang mengatakan bahwa pihak dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember selalu melakukan pemantauan terhadap seluruh program dan kegiatan Kampung Zakat. Bahkan dalam pengawasan yang dilakukan Kantor

³⁶ Muhammad Muslim, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2019

³⁷ Cecep Hendrik Adiatna, *wawancara*, Pakusari, 25 Mei 2019

Kementerian Agama Kabupaten Jember, mereka juga transparan dan akuntabel. Sebagaimana yang disampaikan Ust. Amir:

Kita transparan. Saya pasti lapor ke Pak Muslim setelah kegiatan atau mengenai perkembangan di sini. Pak Muslim juga sering menghubungi saya Evaluasi ada. tiap 6 bulan. Senin ini kita rapat di Kemenag dengan LAZ-LAZ juga. Ya nanti ini saya mau melaporkan sekaligus untuk persiapan acara yang Kamis ini. Dari Kemenag juga sering ke sini, liat-liat perkembangan.³⁸

Dari data dokumentasi yang didapat peneliti. Ada data laporan keuangan, data penerima zakat, dokumentasi kegiatan bahkan ada buku tamu. Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti, memang selalu ada pengawasan dari pihak Kemenag. Pada tanggal 16 Mei 2019 diadakan rapat evaluasi yang bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan beberapa delegasi dari LAZ. Maka berdasarkan data-data di atas, pengurus Kampung Zakat melakukan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dijalankan di Kampung Zakat baik pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung.

³⁸ Amiruddin, *wawancara*, Sumberjame, 20 Mei 2019

B. Temuan Penelitian

1. Model Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Preferensi

Preferensi dapat mencakup faktor-faktor seperti kultur, nilai, tradisi dan pengetahuan para pembuat keputusan. Dalam preferensi, unsur-unsur informasional yang mempengaruhi pemahaman aktor atau pembuat kebijakan. Adapun aktor dalam perumusan kebijakan kampung zakat adalah Bagian Penyelenggara Syaria'ah, tim UPZ dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Pemahaman keagamaan para aktor tersebut cukup baik khususnya dalam persoalan zakat. Mereka memahami dengan baik bagaimana manfaat besar zakat apabila dikelola dengan baik. Mereka memiliki semangat untuk membuat terobosan baru dalam pengelolaan zakat agar manajemen zakat lebih baik dan lebih dan lebih efektif. Mereka bahkan sudah sejak lama melaksanakan pembayaran zakat dengan sistem *payroll* melalui UPZ di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Selain tingkat pemahaman, kultur yang berlaku juga merupakan unsur yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Sebagaimana hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa Kemenag memiliki lima budaya kerja yang wajib ditanamkan dan dilaksanakan.

Ke-lima budaya kerja tersebut adalah: a). Integritas. Keselarasan antara hati, pikiran dan perbuatan yang baik dan benar. b). Profesionalitas. Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik. c). Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. d). Tanggung jawab. Bekerja secara tuntas dan konsekuen. e). Keteladanan. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

b. Kejadian eksternal

Kejadian eksternal dapat diartikan sebagai pilihan atau kebijakan lembaga lain, aturan, dan kondisi lingkungan luar. Kondisi eksternal yang membingkai perumusan kebijakan Kampung Zakat diantaranya: *Pertama*, kondisi sosial ekonomi masyarakat jember yaitu kemiskinan yang masih belum teratasi. *Kedua*, potensi zakat di kabupaten jember yang cukup besar bahkan dapat mencapai 10 miliar perahunnya. *Ketiga*, manajemen zakat yang masih tidak maksimal.

Berkenaan dengan formulasi kebijakan Kampung Zakat, pemangku kebijakan yaitu Kementerian Agama Kabupaten Jember khususnya Bagian Penyelenggara Syari'ah mengacu pada beberapa undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Di antaranya adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan didukung dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga,

sekretarian Jenderal lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat.

c. Opsi yang dibayangkan

Opsi yang dibayangkan meliputi jalannya tindakan, timing dan alokasi sumber daya. Dalam konteks ini, opsi yang dibayangkan adalah suatu kampung binaan yang dapat diberdayakan dan dapat dikembangkan melalui dana zakat yang diperoleh dari UPZ. Kampung tersebut diberi nama Kampung Zakat. Jadi, dalam pelaksanaan kampung tersebut ada beberapa program yang bersifat pemberdayaan baik di bidang ekonomi, pendidikan ataupun keagamaan dan lainnya.

Mengenai alokasi sumber daya, Kemenag Jember juga mempertimbangkannya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Sumber daya manusia sangat penting guna menjalankan program kampung binaan tersebut. Apabila sumber daya manusia yang ada di sana tidak kooperatif maka akan menghambat jalannya program dan kegiatan.

Begitu pula dengan sumber daya alam, sumber daya alam merupakan segala benda atau barang yang tersedia di alam dan dapat dipakai dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila SDA tidak memadai maka juga akan sulit untuk mengembangkan SDM. Oleh karena itu, Kemenag Jember menyeleksi kampung yang

memungkinkan untuk diberdayakan melalui SDM dan SDA yang dimiliki. Potensi sumber daya alam di dusun Pace Desa Jambearum cukup bagus diantaranya: durian, anyaman bambu, lahar beku, gheddung dan paras. Maka Desa Jambearum adalah pilihan yang tepat untuk mendirikan Kampung Zakat Kemenag Jember mengacu pada pertimbangan di atas.

d. Kemungkinan konsekuensi

Konsekuensi yang terjadi dengan berdirinya Kampung Zakat adalah adanya peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Bahkan, target yang ingin dicapai dengan dibentuknya Kampung Zakat, masyarakat yang tidak mampu yang tinggal di kawasan kampung tersebut akan menjadi kaya dan tidak lagi menjadi mustahik (menerima dana zakat) tapi berubah menjadi muzakki (pembayar zakat). Tidak hanya itu, masyarakat di sana juga dapat berkembang dalam bidang pendidikan, keagamaan dan lainnya.

e. Keputusan tentang tindakan atau strategi

Setelah mempertimbangkan preferensi, kejadian eksternal, opsi yang dibayangkan dan kemungkinan konsekuensi maka strategi yang dipilih adalah Kampung Zakat. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama Kabupaten Jember mengajak seluruh LAZ dan juga BAZNAS. Kampung Zakat memiliki sembilan program, program-program tersebut mencakup bidang pengembangan ekonomi, pendidikan, keagamaan dan cinta tanah air.

2. Pengelolaan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Penghimpunan

Penghimpunan atau disebut juga *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

Dalam tahap penghimpunan dana, Kampung Zakat memiliki target muzakki yang sudah tetap yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Jember yang berjumlah sekitar 900 orang. Dana tersebut digalang oleh Unit Pengumpul Zakat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Di samping itu, Kampung Zakat juga mendapat bantuan dana dari BAZNAS dan juga LAZ. Dengan demikian, penghimpunan dana zakat untuk Kampung Zakat sudah jelas.

b. Pendistribusian

Pendistribusian dianggap sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.³⁹ Dalam distribusi zakat, amil dapat mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik baik secara konsumtif maupun produktif. Pemberian zakat pada mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai

³⁹ Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, 185.

kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif.

Dalam pendistribusian zakat di Kampung Zakat dilakukan dengan *haq*, menyeluruh, adil, dan amanah. Secara *haq* artinya dana zakat tersebut merupakan hak delapan golongan yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an. Secara menyeluruh artinya dana zakat disalurkan kepada seluruh mustahik. Adil atau sama rata artinya semua penerima zakat menerima dalam jumlah yang sama. Sedangkan amanah artinya semua dana zakat harus didistribusikan kepada seluruh mustahik karena merupakan amanah bagi amil. Pembagiannyapun lebih mengutamakan sasaran domestik atau mustahik yang berada di lingkungan Kampung Zakat dibandingkan sasaran yang ada di luar lingkungan. dana akan disalurkan ke luar apabila lebih atau tersisa setelah dibagikan ke seluruh mustahik.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang artinya adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna. Pendayagunaan zakat artinya upaya untuk memanfaatkan zakat agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.

Ada empat macam bentuk pendayagunaan. *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. *Ketiga*,

Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif. dari keempat macam tersebut, ada 3 jenis pendayagunaan yang diterapkan di Kampung Zakat, yaitu *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. Bentuk programnya adalah SAJADAH dan santunan anak yatim dan du'afa. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif berupa pemberian alat-tulis, mukena, beasiswa dan bedah rumah. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional berupa pemberian kambing dan pelatihan kerajinan. Rencana selanjutnya, disana akan mengupayakan pendayagunaan secara produktif kreatif.

d. Pengawasan

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. pengawasan diperlukan untuk mengukur tingkat efektifitas suatu kegiatan atau program. Dalam pengelolaan Kampung Zakat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Kampung Zakat sejak awal hingga akhir. Bahkan bentuk kontrol di Kampung Zakat disesuaikan dengan program. Dan setiap 6 bulan sekali diadakan evaluasi

BAB V

PEMBAHASAN

A. Model Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

1. Preferensi

Menurut Kauffman, preferensi dapat mencakup faktor-faktor seperti pengetahuan, kultur, nilai, dan tradisi para pembuat keputusan.¹ Dalam preferensi, unsur-unsur informasional yang mempengaruhi pemahaman aktor atau pembuat kebijakan. Adapun aktor dalam perumusan kebijakan kampung zakat adalah Bagian Penyelenggara Syaria'ah, tim UPZ dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Kaufman menggambarkan adanya keterkaitan erat antara hasil kebijakan yang berkualitas dengan elemen pengetahuan dan otoritas/kekuasaan yang melekat distruktur organisasi yang dimiliki oleh aktor perumus kebijakan. Elemen pengetahuan berkenaan dengan pemahamannya mengenai nilai-nilai tertentu (substansi) yang menjadi informasi (opsi-opsi) yang kemudian dilekatkan dalam proses dan tahapan formulasi.²

Pemahaman keagamaan para aktor tersebut cukup baik khususnya dalam persoalan zakat. Mereka memahami dengan baik bagaimana

¹ Parsons, *Publik Policy*, 375.

² Parsons, *Publik Policy*, 375.

manfaat besar zakat apabila dikelola dengan baik. Mereka memiliki semangat untuk membuat terobosan baru dalam pengelolaan zakat agar manajemen zakat lebih baik dan lebih dan lebih efektif. Mereka bahkan sudah sejak lama melaksanakan pembayaran zakat dengan sistem *payroll* melalui UPZ di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Selain tingkat pemahaman, kultur yang berlaku juga merupakan unsur yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Sebagaimana hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa KEMENAG memiliki lima budaya kerja yang wajib ditanamkan dan dilaksanakan. Ke-lima budaya kerja tersebut adalah: a). Integritas. Keselarasan antara hati, pikiran dan perbuatan yang baik dan benar. b). Profesionalitas. Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik. c). Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. d). Tanggung jawab. Bekerja secara tuntas dan konsekuen. e). Keteladanan. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

2. Kejadian eksternal

Kejadian eksternal dapat diartikan sebagai pilihan atau kebijakan lembaga lain, aturan, dan kondisi lingkungan luar. Kejadian eksternal adalah titik tolak dari penentuan keputusan atau kebijakan yang akan diambil.³ Kondisi eksternal yang membingkai perumusan kebijakan Kampung Zakat diantaranya: *Pertama*, kondisi sosial ekonomi masyarakat Jember yaitu kemiskinan yang masih belum teratasi. *Kedua*,

³ Parsons, *Publik Policy*, 375.

potensi zakat di Kabupaten Jember yang cukup besar bahkan dapat mencapai 10 miliar perahunnya. *Ketiga*, manajemen di Kabupaten Jember zakat yang masih tidak maksimal.

Kondisi eksternal adalah masalah-masalah yang akan dirumuskan. Menurut William Dunn, perumusan masalah akan sangat membantu para pembuat kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang berseberangan/bertentangan, dan merancang peluang -peluang kebijakan yang baru.⁴

Berkenaan dengan formulasi kebijakan Kampung Zakat, pemangku kebijakan yaitu Kementerian Agama Kabupaten Jember khususnya Bagian Penyelenggara Syari'ah mengacu pada beberapa undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Di antaranya adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan didukung dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, sekretarian Jenderal lembaga Negara, Sekretarian Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat.

3. Opsi yang dibayangkan

⁴ Dunn, *Pengantar Analisis*, 134.

Opsi yang dibayangkan meliputi jalannya tindakan, timing dan alokasi sumber daya. Dalam konteks ini, opsi yang dibayangkan adalah suatu kampung binaan yang dapat diberdayakan dan dapat dikembangkan melalui dana zakat yang diperoleh dari UPZ. Kampung tersebut diberi nama Kampung Zakat. Jadi, dalam pelaksanaan kampung tersebut ada beberapa program yang bersifat pemberdayaan baik di bidang ekonomi, pendidikan ataupun keagamaan dan lainnya.

Mengenai alokasi sumber daya, Kemenag juga mempertimbangkannya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Sumber daya manusia sangat penting dalam keberhasilan menjalankan program kampung binaan tersebut. Apabila sumber daya manusia yang ada di sana tidak kooperatif maka akan menghambat jalannya program dan kegiatan. Akibatnya, tujuan yang diharapkan sulit dicapai.

Begitu pula dengan sumber daya alam, sumber daya alam merupakan segala benda atau barang yang tersedia di alam dan dapat dipakai dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila SDA tidak memadai maka juga akan sulit untuk mengembangkan SDM. Oleh karena itu, Kemenag menyeleksi kampung yang memungkinkan untuk diberdayakan SDM dan SDA yang dimiliki. Maka, Potensi sumber daya alam di dusun Pace Desa Jambearum cukup bagus diantaranya: durian, anyaman bambu, lahar beku, gheddung dan paras. Desa

Jambearum adalah pilihan yang ditentukan Kemenag Jember mengacu pada pertimbangan di atas.

4. Kemungkinan konsekuensi

Setelah merumuskan alternatif atau opsi yang dibayangkan dari masalah yang dihadapi, pembuat keputusan juga harus melakukan penilaian atas realitas dan penilaian tindakan dan menilai kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu, pilihan orang lain, dan konsekuensi dari tindakannya dan tindakan orang lain.⁵ Konsekuensi yang terjadi dengan berdirinya Kampung Zakat adalah adanya peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Bahkan, target yang ingin dicapai dengan dibentuknya Kampung Zakat, masyarakat yang tidak mampu yang tinggal di kawasan kampung tersebut akan menjadi kaya dan tidak lagi menjadi mustahik (menerima dana zakat) tapi berubah menjadi muzakki (pembayar zakat). Tidak hanya itu, masyarakat di sana juga dapat berkembang dalam bidang pendidikan, keagamaan dan lainnya.

5. Keputusan tentang tindakan atau strategi


Setelah mempertimbangkan preferensi, kejadian eksternal, opsi yang dibayangkan dan kemungkinan konsekuensi maka aktor perumus atau pembuat kebijakan hanya perlu memperhatikan alternatif-alternatif yang paling terbukti akan menghasilkan suatu kenaikan manfaat yang dapat diterima, yaitu perilaku memuaskan.⁶ Strategi yang dipilih adalah Kampung Zakat. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama Kabupaten

⁵ Parsons, *Publik Policy*, 375.

⁶ Parsons, *Publik Policy*, 273.

Jember mengajak seluruh LAZ dan juga BAZNAS. Kampung Zakat memiliki sembilan program, program-program tersebut mencakup bidang pengembangan ekonomi, pendidikan, bahkan penguatan ibadah.

Berdasarkan paparan di atas mengenai model formulasi kebijakan Kampung Zakat Terpadu, maka model pembuatan kebijakn Kampung Zakat Terpadu sesuai dengan teori yang ditawarkan Kauffman, yaitu sebagai berikut:



B. Pengelolaan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Penghimpunan

Penghimpunan atau disebut juga *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.⁷

Dalam tahap penghimpunan dana, Kampung Zakat Terpadu memiliki target muzakki yang sudah tetap yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Jember yang berjumlah sekitar 900 orang. Dana tersebut digalang oleh Unit Pengumpul Zakat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Maka, dana zakat yang terkumpul di upz merupakan zakat profesi. Di samping itu, Kampung Zakat juga mendapat bantuan dana dari BAZNAS dan juga LAZ.

b. Pendistribusian

Pendistribusian dianggap sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.⁸ Dalam distribusi zakat amil dapat mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik baik secara konsumtif maupun produktif. Pemberian zakat pada mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan

⁷ Hafiduddin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun*, 47.

⁸ Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, 185.

kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif.

Dalam pendistribusian zakat di Kampung Zakat dilakukan dengan *haq*, menyeluruh, adil, dan amanah. Secara *haq* artinya dana zakat tersebut merupakan hak delapan golongan yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an. Secara menyeluruh artinya dana zakat disalurkan kepada seluruh mustahik. Adil atau sama rata artinya semua penerima zakat menerima dalam jumlah yang sama. Sedangkan amanah artinya semua dana zakat harus didistribusikan kepada seluruh mustahik karena merupakan amanah bagi amil. Pembagiannya pun lebih mengutamakan sasaran domestik atau mustahik yang berada di lingkungan kampung zakat dibandingkan sasaran yang ada di luar lingkungan.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang artinya adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, dan tepat guna. Pendayagunaan zakat artinya upaya untuk memanfaatkan zakat agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.

Ada empat macam bentuk pendayagunaan. *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif.⁹ Dari keempat macam

⁹ Ali, *Sistem Ekonomi*, 62-63.

tersebut, ada 3 jenis pendayagunaan yang dilaksanakan di Kampung Zakat, yaitu *Pertama*, bentuk pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. Bentuk programnya adalah SAJADAH dan santunan anak yatim dan du'afa . *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif berupa pemberian alat-tulis, mukena, Beasiswa bagi anak berprestasi tapi kurang mampu dan Bedah Rumah. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional berupa pemberian hewan ternak kambing dan pelatihan kerajinan anyaman bambu, pelatihan guru al-Qur'an dan pendirian TPQ. Apabila seluruh kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi maka, pendayagunaan zakat di kampung zakat terpadu akan diarahkan dalam bentuk pendayagunaan secara produktif kreatif.

Pada dasarnya, sifat dari pendayagunaan zakat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1). Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat. Salah satu bentuk penyaluran yang bersifat hibah di Kampung Zakat Terpadu adalah SAJADAH, santunan du'afa dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. 2). Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang

dipinjamkan seperti pemberian hewan ternak kambing. 3). Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul mal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.¹⁰ Untuk pendayagunaan yang bersifat pembiayaan di Kampung Zakat Terpadu masih belum dilaksanakan karena prioritas saat ini adalah memenuhi kebutuhan pokok para mustahik.

d. Pengawasan

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. pengawasan diperlukan untuk mengukur tingkat efektifitas suatu kegiatan atau program.¹¹

Menurut Manullang, pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan Hasibuan berpendapat, pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuantujuan perusahaan dapat terselenggara.¹²

¹⁰ Bariadi, Zakat 56.

¹¹ Siagian, Manajemen Sumber, 66.

¹² Manullang, Dasar-Dasar, 72.

Adapun yang diperkenankan menjadi pegawai LPZ adalah dari kalangan akademisi dan profesional, mereka adalah orang yang menspesialisasikan diri dibidang zakat, seperti dosen mata kuliah zakat, mahasiswa magister dan doktoral yang meneliti zakat termasuk pengamat zakat dan badan hukum, LSM, yayasan, dan organisasi yang memiliki komitmen dalam pengembangan ekonomi umat.

Dalam pengelolaan Kampung Zakat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Kampung Zakat sejak awal hingga akhir. Bahkan bentuk kontrol di Kampung Zakat disesuaikan dengan program. Dan setiap 6 bulan sekali diadakan evaluasi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian pada Bab IV serta pembahasan pada Bab V yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penulisan dalam tesis ini, penulis dapat menyajikan kesimpulan secara sistematis sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Model formulasi kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kemenag Jember di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Preferensi

Preferensi yang mempengaruhi para pembuat kebijakan Kampung Zakat adalah; *Pertama*, tingkat pemahaman para pembuat kebijakan terhadap urgensi zakat dalam meningkatkan pembangunan masyarakat. *Kedua*, budaya yang berlaku dalam lingkungan para pembuat kebijakan. dalam konteks ini, Kemenag Jember memiliki lima budaya kerja yang wajib ditanamkan dan dilaksanakan.. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

b. Kejadian eksternal

Kondisi eksternal yang membingkai perumusan kebijakan Kampung Zakat diantaranya: *Pertama*, kondisi sosial ekonomi masyarakat jember yaitu kemiskinan yang masih belum teratasi. *Kedua*, potensi zakat di kabupaten jember yang cukup besar bahkan

dapat mencapai 10 miliar pertahunnya. *Ketiga*, manajemen zakat yang masih tidak maksimal.

c. Opsi yang dibayangkan

Opsi yang dibayangkan dalam formulasi kebijakan Kampung Zakat adalah suatu kampung binaan yang dapat diberdayakan dan dapat dikembangkan melalui dana zakat yang diperoleh dari UPZ. Jadi, dalam pelaksanaan kampung tersebut ada beberapa program yang bersifat pemberdayaan baik di bidang ekonomi, pendidikan ataupun keagamaan dan lainnya.

Mengenai alokasi sumber daya, masyarakat di Jambearum sangat kooperatif dan antusias. Begitu pula dengan sumber daya alam, Potensi sumber daya alam di dusun Pace Desa Jambearum cukup bagus diantaranya: durian, anyaman bambu, lahar beku, gheddung dan paras. Desa Jambearum adalah pilihan yang ditentukan Kemenag Jember mengacu pada pertimbangan di atas.

d. Kemungkinan konsekuensi

Setiap alternatif atau opsi yang dibayangkan akan memiliki konsekuensi. Konsekuensi yang mungkin terjadi dengan berdirinya Kampung Zakat adalah adanya peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Dampak dari pembentukan kampung binaan sangat besar sekali terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

e. Keputusan tentang tindakan atau strategi

Setelah mempertimbangkan preferensi, kejadian eksternal, opsi yang dibayangkan dan kemungkinan konsekuensi maka strategi yang dipilih adalah Kampung Zakat Terpadu.

2. Pengelolaan Kampung Zakat Terpadu di Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

a. Penghimpunan

Dalam tahap penghimpunan dana, Kampung Zakat memiliki target muzakki yang sudah tetap yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di yang berjumlah sekitar 900 orang. Dana tersebut digalang oleh Unit Pengumpul Zakat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

b. Pendistribusian

Dalam pendistribusian zakat di Kampung Zakat dilakukan dengan *haq*, menyeluruh, adil, dan amanah. Secara *haq* artinya dana zakat tersebut merupakan hak 8 golongan yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an. Secara menyeluruh artinya dana zakat disalurkan kepada seluruh mustahik. Adil atau sama rata artinya semua penerima zakat menerima dalam jumlah yang sama. Sedangkan amanah artinya semua dana zakat harus didistribusikan kepada seluruh mustahik karena merupakan amanah bagi amil. Dalam penyaluran zakat juga lebih mengutamakan sasaran domestik atau mustahik yang berada di

lingkungan Kampung Zakat dibandingkan sasaran yang ada di luar lingkungan.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat di Kampung Zakat lebih mengarah pada pendayagunaan secara produktif. Dalam pelaksanaannya, ada 3 jenis pendayagunaan yang diterapkan di Kampung Zakat, yaitu *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. Bentuk programnya adalah pembagian sembako. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif berupa pemberian alat-tulis, mukena, beasiswa dan bedah rumah. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional berupa pemberian kambing dan pelatihan kerajinan. Dan untuk selanjutnya Kampung Zakat akan mendayagunakan zakat secara produktif

d. Pengawasan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember khususnya Bagian Penyelenggara Syariah bertanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program Kampung Zakat sejak awal hingga akhir. Bahkan bentuk kontrol di Kampung Zakat disesuaikan dengan program. Sedangkan evaluasi secara keseluruhan dilakukan setiap enam bulan sekali.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan paparan temuan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak-pihak terkait berkenaan sebagai berikut:

1. Model strategi kebijakan Kampung Zakat Terpadu yang dipakai oleh Kemenag Jember dapat menjadi acuan bagi lembaga pemerintah atau swasta dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun perekonomian masyarakat..
2. Kemenag Jember dapat terus mengembangkan Kampung Zakat dengan program-program yang bersifat pemberdayaan dan terus mensinergikan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta.
3. Kampung Zakat dapat terus mempertahankan dan mengembangkan kinerja pengelolaan zakat secara efektif baik dari segi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan sehingga dapat tercipta pengelolaan zakat yang baik (*good zakat governance*).
4. Melibatkan aparatur Desa Jambearum dalam pengelolaan Kampung Zakat Terpadu
5. Mengembangkan potensi Desa Jambearum khususnya di kawasan Kampung Zakat Terpadu guna memperkuat perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fedyani Syaifuddin, *Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif Mengenai Kemiskinan*, Kertas Kerja dalam Workshop GAPRI (2007).
- Al Maududi, Abul A'la. 2005. *Asas Ekonomi Islam Al Maududi*, Terj.Imam Munawwir. Surabaya: PT BINA ILMU.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- al-Nawawi, Abu Yahya Zakaria. *Riyadus Shalihin*.
- Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30*. Darussalam. 2006.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah* Bandung: Alfabeta.
- Bintari, Antik dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan. 2016. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI*, *Cosmogof*, Vol.2 No.2, Oktober, 235-236.
- Bukhari, Imam. 1986. *Hadits Shahih Bukhari*. Terjemahan oleh Ahmad Azzubaidi Zaenuddin. Jilid I. Semarang: Toha Putra.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Creswell, John W. 2013. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Terj. Ahamad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____.2017. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, Fred. 2005. *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Fakhrudin, "Membumikan Zakat: Dari Taabbudi Menuju Taaqqli" JURISDICTION 0, no. 0 (4 April 2012), <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1730>.
- Guba & Lincoln. 1995. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publication, Inc.

- Hadi, Sutirno. 1995. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafidhudin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Islami.
- _____. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hariani, Diah. 2016. *Analisa Kebijakan Pelayanan Publik di Kabupaten Gianyar*, Datalogue, Vol. 3, No. 1, Januari,15.
- Hasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nasrullah. 2015. Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1): 1-24.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan*, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Pearce & Robinson, 1997. *Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Porter, Michael .E. 1980. *Strategi Bersaing*. Jakarta: Erlangga.
- Pramanik, Ataul Haq. 1993. *Development and Distribution in Islam*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Qaradawi, Yusuf .1997. *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun, et. Al. Jakarta: PT. Pustaka AntarNusa.
- _____. 1993. *Al-Ibadah fi Al-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

- Riyadi, Agus, 2014. *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam*, IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 7(2): 335–56.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*, Terjemahan oleh. Moh. Abidun et. Al. Cet.4. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriono, R.A. 1998. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE.
- Syafaruddin, 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Syaiful dan Suwarno. 2015. Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu PDM di Kabupaten Gresik. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(2): 150-160.
- Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Trisiana, Novita. 2015. *Perumusan Kebijakan Pendidikan Yang Berperspektif Gender Di Provinsi Lampung*, Analisa, Vol.2 No. 2, Juli, 174-175.
- Wibisono, Yusuf . 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group .
- Zuhaili, Wahbah. 2005. *Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus Dar al-Fikr
- Bariadi, Lili., Zen, Mohammad.,Hudri, M. 2005. *Zak;at dan Wirausaha*. Jakarta: Center for Entrepreneurship Development.
- Siagian, S.P. 1989. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tim Penyusun, 1995. *Al- Quran dan Tafsirnya* . Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Tjiptono, Fandy. 2001. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: And Publisher
- Manullang, M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Puteri, Eka Maya. 2016. Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Siak Tahun 2013-2014. *Jom Fisip*, 2. (3)

Kursiyah, Sri.2016. Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak. *Masalah - Masalah Hukum*, 2.(2)

Shahril, Mohd., Razimi, Ahmad. 2016. Zakat Management in Malaysia: A Review. *American-Eurasian Journal of Scientific Research*, 11: (6).

Sa'ad, Ram Al-Jaffri. 2016. Zakat Surplus Funds Management. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6 :(3)

www. Prosanalinradio.com/2018/3/9/meski-potensi-zakat-infaq-sodaqoh-di-jember cukup-besar-namun-tidak-maksimal diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/23/p96a0s335-warga-miskin-di-kabupaten-jember-capai-800-ribu-jiwa>.diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/23/p96a0s335-warga-miskin-di-kabupaten-jember-capai-800-ribu-jiwa>.diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

<http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam//wakaf/17/11/29p05ukg335-baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>. diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

<http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam//wakaf/17/11/29p05ukg335-baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>. diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-presentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-presentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

DATA PENERIMA & PERKEMBANGAN KAMBING
BANTUAN BAZNAS & LAZ BINAAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
DI KAMPUNG ZAKAT TERPADU TAHUN 2018

No URUT	No KK	NIK	Nama	L/P	USIA	Pekerjaan	Status	Alamat	JENIS	DATA PERKEMBANGAN			OBSERVASI		Keterangan *)	Tempat/ tgl Lahir	
									KAMBING	Tgl Terima	BERANAK	B/P	TANGGAL	TGL			KONDISI
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	15	5
1	3509312809051091	3509310107740258	NIARDI	L	43	Buruh Tani & Peternak		DUSUN PACEH	2								Jember, 01-07-1974
2			MISDIN /P. US	L	56	Buruh Tani		DUSUN PACEH	2								
3			B. BUSANI	P	57	Buruh Tani	JANDA	DUSUN PACEH	2								
4	3509312806110002	3509310107400211	NAPI/ P. NURIS	L	77	Buruh Tani & Peternak		DUSUN PACEH	1							1 Kambing Betina	Jember, 01-07-1940
5	3509312909053484	3509314107470115	DUNA/ B. NARUCI	P	70	Buruh Tani & Peternak		DUSUN PACEH	2								Jember, 01-07-1947
6			B. SU	P	63	Buruh Tani	JANDA	DUSUN PACEH	2								
7	3509312809051102	3509310107610263	SURO	L	56	petani & Peternak		DUSUN PACEH	2								Jember, 01-07-1961
8	3509312809051108	3509315011570001	NIMA/ B. SUP	P	60	petani & Peternak	JANDA	DUSUN PACEH	2							Mati tgl, 08 Jan 2019	Jember, 10-11-1957
9			MADI	L	44	Buruh Tani		DUSUN PACEH	2								
10			B. ASIM	P	52	Buruh Tani & Peternak	JANDA	DUSUN PACEH	3								
11	3509312809051078	3509314107650360	MAANA	P	52	Buruh Tani & Peternak	JANDA	DUSUN PACEH	2								Jember, 01-07-1965
12			MISNATI	P	66	Buruh Tani	JANDA	DUSUN PACEH B	2								
13																	
14																	
										24							

1		8-Jul
NOMOR	Nama	
1	B. ASIN	
2	B. NIRATI	
3	B. BUSANI	
4	B. NARGI	
5	B. NIWA	
6	B. SU	
7	B. SUM	
8	B.BEDRI	
9	JUMAANI/ B. SUTIK	
10	MISNATI	
11	NIMA	

11 PAKET
PAKAIAN

2		7-Aug
NOMOR	Nama	
1	B. ASIN	
2	B.SUP/MAANA	
3	B. NIMA	
4	B. NARGI	
5	B. NIWA	
6	B. SU	
7	B. NIRATI	
8	B. MAANA/WIWIN	
9	JUMAANI/ B. SUTIK	
10	MISNATI	

10 PAKET
PAKAIAN

kamis

2		06 Sep 2018
NOMOR	Nama	
1	B. ASIN	
2	B.SUP/MAANA	
3	B. NIMA	
4	B. NARGI	
5	B. NIWA	
6	B. SU	
7	B. NIRATI	
8	B. MAANA/WIWIN	
9	JUMAANI/ B. SUTIK	
10	MISNATI	

10 PAKET
PAKAIAN

**DAFTAR MUSTAHIQ PROGRAM SAJADAH
LAZIS NURUL HAYAT**

**KAMPUNG ZAKAT TERPADU DUSUN PACEH DESA JAMBEARUM SUMBERJAMBE JEMBER
1440 H/2019 M**

NOMOR		Nama	L/P	UMUR	STATUS	Alamat	JADWAL PENYALURAN/BULAN						Keterangan *)
URUT	KK						I	II	III	IV	V	VI	
							JANUARI	PEBRUAR	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
							06/02/19	12/03/20	09/4/19				
1	62	B. ASIN	P	60	JANDA	PACEH	1	1	1	1			
2	19	JUMAANI/ B. SUTIK	P	71	JANDA	PACEH	1	1	1	1			
3	104	B. BASUR	P	60	JANDA	PACEH		1	1	1			
4	27	B. SU	P	63	JANDA	PACEH	1	1	1	1			
5	1	MAANA/ B. SUP	P	60	JANDA	PACEH	1	1	1	1			
6		MAANA/ WIWIN	P	74		PACEH BARAT	1	1	1	1			
7		B. BUSANI	P	60	JANDA	PACEH	1	1	1	1			
8	118	B. SUNAWI	P	63	JANDA	PACEH	1	1	1	1			
9		B. SUBERI	P	70	JANDA	PACEH	1	1	1	1			
10	1	B. NIWA	P	64	JANDA	PACEH BANDUNG	1	1	1	1			
11	103	MISNATI	P	63	JANDA	PACEH BARAT	1	1	1	1			
12	1	B. NARGI	P	65	JANDA	PACEH BARAT	1	1	1	1			
13	112	B.BEDRI	P	64	JANDA	PACEH BARAT	1	1	1	1			
14		B. TONARJAK	P	70		PACEH BARAT	1	1	1	1			
15		B. NIP	P	68		PACEH TIMUR	1	1	1	1			
16		B. NIRATI	P	64		PACEH BANDUNG		1	1	1			
17	73	B. SUM	P	56		DUSUN PACEH	1	1	1	1			
JUMLAH							15	17	17	17	0	0	


DAFTAR MUSTAHIQ PROGRAM SAJADAH
SANTUAN JANDA DU`AFA DARI LAZIS NURUL HAYAT
KAMPUNG ZAKAT TERPADU DUSUN PACEH

NOMOR		Nama	L/P	UMUR	STATUS	Alamat	Keterangan)
URUT	Urut KK					Jalan/Dukuh	
1	56	NIMA	P	77	JANDA	DUSUN PACEH	
2	1	B. NIWA	P	64	JANDA	DUSUN PACEH	
3	103	MISNATI	P	63	JANDA	DUSUN PACEH	
4	62	B. ASIN	P	60	JANDA	DUSUN PACEH	
5	1	B. NARGI	P	65	JANDA	DUSUN PACEH	
6	19	JUMAANI/ B. SUTIK	P	71	JANDA	DUSUN PACEH	
7	104	B. BASUR	P	60	JANDA	DUSUN PACEH	
8	27	B. SU	P	63	JANDA	DUSUN PACEH	
9	112	B. BEDRI	P	64	JANDA	DUSUN PACEH	
10	1	SAMNA	P	51	SINGLE	DUSUN PACEH	
11	1	MAANA/ B. SUP	P	60	JANDA	DUSUN PACEH	
12	1	JANA/ B. IDRIS	P	60		DUSUN PACEH	
13		B. BUSANI	P	60	JANDA	DUSUN PACEH	
14	108	B. RUGAK	P	63		DUSUN PACEH	
15	118	B. SUNAWI	P	63	JANDA	DUSUN PACEH BARAT	
16		G. MAANA	P	58	SINGLE		
17		SUTINA/B. ETTO	P	98		DUSUN PACEH	
18		B. SUBERI	P	70	JANDA		
19		B. NIRATI	P	64			
20		B. TONARJAK	P	70			
21							
22	1	DRUMO/ P. HOSNIYE	L	70		DUSUN PACEH	
23		MADI/ B. DAMAR	P	49			
24	6	KARTINA/ B. SIS	P	56		DUSUN PACEH	
25	3	B MARWATI	P	59		DUSUN PACEH	
26	73	B. SUM	P	56		DUSUN PACEH	
27	38	B. TOARI	P	62		DUSUN PACEH TIMUR	
28	1	B. Kusnadi	P	70		DUSUN PACEH	
29	15	EMI B RASUK	P	54		DUSUN PACEH	

Sumberjambe, 21 Ramadhan 1439 H
 Pengelola,

MOH. AMIRUDDIN

STRUKTUR ORGANISASI
TPQ DARUL QUR'AN
KAMPUNG ZAKAT DUSUN PACEH DESA JAMBEARUM KAB. JEMBER



DOKUMENTASI



Plang selamat datang di Kampung Zakat



Plang Sekretariat di Kantor Sekretaris Kampung Zakat



Plang TPQ Darul Qu'an di Kampung Zakat



TPQ Darul Qur'an di Kampung Zakat



Sarana pembelajaran di TPQ Darul Qur'an



Bantuan kambing kepada warga di Kampung Zakat



salah satu rumah warga di Kampung Zakat
sebelum di bedah



Salah satu rumah warga di Kampung Zakat
setelah dibedah.



Penyerahan santunan sembako pada para du'afa



Penyerahan santunan sembako pada para janda



Hasil kerajinan tangan anyaman bambu dan hasil kebun di Kampung Zakat



Lembaga amil zakat dan BAZNAS Jember

Instrumen Penelitian (*Guide Interview*)

FORMULASI KEBIJAKAN KAMPUNG ZAKAT TERPADU KEMENAG JEMBER DI DESA JAMBEARUM KECAMATAN SUMBERJAMBE KEBUPATEN JEMBER.

INTERVIEW PENGANTAR

1. Siapakah yang yang memiliki ide untuk membuat kebijakan mencetuskan program Kampung Zakat?
2. Apakah program Kampung Zakat mencontoh program lain atau benar-benar inisiatif Kemenag Jember?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan Kampung Zakat?
4. Apa yang alasan yang mendasari Kemenag Jember untuk membuat kebijakan program Kampung Zakat?
5. Adakah garis koordinasi dari Bupati Jember dalam pembuatan kebijakan Kampung Zakat?
6. Apakah pembuatan kebijakan Kampung Zakat perlu izin dari Bupati?
7. Bagaimana visi misi kampung zakat dan apa target yang ingin dicapai?
8. Bagaimana prosedur perizinan pembuatan kebijakan kampung zakat?

FORMULASI KEBIJAKAN KAMPUNG ZAKAT

1. Bagaimana strategi formulasi kebijakan Kampung Zakat? Dan siapa saja yang terlibat?
2. Apa nilai yang menjadi landasan Kemenag Jember dalam pembuatan kebijakan Kampung Zakat?
3. Adakah kondisi eksternal (kebijakan bupati atau pemerintah atau kondisi sosial) yang mempengaruhi pembuatan kebijakan kampung Zakat?
4. Adakah opsi lain yang dibayangkan sebelum membuat kebijakan Kampung Zakat?
5. Adakah konsekuensi yang dibayangkan Kemenag Jember sebelumnya dengan membuat kebijakan Kampung Zakat? Jika ada apa konsekuensinya?

6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan Kampung Zakat?
7. Apa faktor pendukung pembuatan kebijakan Kampung Zakat?
8. Adakah faktor penghambat selama pembuatan kebijakan Kampung Zakat? Jika ada apa saja?
9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sejak kebijakan Kampung Zakat diputuskan sampai *launching*?
10. Bagaimana proses penentuan kampung atau desa yang akan didirikan Kampung Zakat?
11. Adakah kriteria yang menjadi acuan dalam memilih lokasi yang akan dijadikan Kampung Zakat? Jika ada apa kriterianya?














GOOD ZAKAT GOVERNANCE

1. Bagaimana bentuk pengelolaan Kampung Zakat?
2. Bagaimana struktur pengurus Kampung Zakat?
3. Bagaimana penghimpunan zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?
4. Bagaimana pendistribusian zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?
5. Bagaimana pendayagunaan zakat di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?
6. Bagaimana pengawasan di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum?
7. Apakah ada transparansi dalam manajemen Kampung Zakat baik dari segi dana dan organisasi?
8. Apakah peran dan fungsi dari setiap pengurus sudah jelas?
9. Adakah job description pengurus Kampung Zakat?
10. Apakah ada evaluasi? Jika ada kapan waktunya? Dan bagaimana model evaluasinya?
11. Apakah seluruh program kegiatan di Kampung Zakat sesuai dengan UU dan prinsip organisasi yang sehat?

12. Apakah program Kampung Zakat dikelola secara independen tanpa adanya campur tangan atau kepentingan pihak lain?
13. Apakah hak-hak seluruh pemangku kepentingan dipenuhi secara adil?



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI KAMPUNG ZAKAT TERPADU

NO	KEGIATAN PENGAMBILAN DATA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Penyerahan surat penelitian	12 April 2019	
2	wawancara dengan Pak. Muslim	22 April 2019	
3	wawancara kepada Ust. Amir	26 April 2019	
4	Observasi	26 April 2019	
5	wawancara dengan ust Amir	4 Mei 2019	
6	observasi	06 Mei 2019	
7	wawancara Karim Sujpto	10 Mei 2019	
8	wawancara Pak Muslim	11 Mei 2019	
9	Observasi	11 Mei 2019	
10	wawancara Ibu Hasanah	20 Mei 2019	
11	wawancara Hgu Nuric	22 Mei 2019	
12	wawancara Pak Lerep		
13	Observasi	18 Mei 2019	
14			



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-962/In.20/2/PP.00.9/06/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas terhadap naskah tesis:

Nama : MAHFIYAH
NIM : 0839217018
Prodi : Ekonomi Syariah (ES)
Jenjang : Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	80 %	70 %
Bab II (Kajian Pustaka)	70 %	70 %
Bab III (Metode Penelitian)	75 %	70 %
Bab IV (Paparan Data)	86 %	85 %
Bab V (Pembahasan)	86 %	80 %
Bab VI (Penutup)	98 %	90 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 19 Juni 2019

an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. H. Aminullah, M.Ag.
NIP. 196011161992031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
NOMOR 294 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN KAMPUNG ZAKAT TERPADU

PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin, dipandang perlu untuk mengadakan Kegiatan Pendirian Kampung Zakat Terpadu di desa-desa terpencil se Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PENDIRIAN KAMPUNG ZAKAT TERPADU

KESATU : Menetapkan Dusun Pace Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe sebagai Kampung Zakat Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

- KEDUA Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Kampung Zakat Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada alokasi anggaran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.
- KEEMPAT Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Maret 2018

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER,



MOHAMMAD FACHRUR ROZI

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember Nomor 294 Tahun 2018
Tentang Pendirian Kampung Zakat Terpadu

PENGURUS KAMPUNG ZAKAT TERPADU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Pembina	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
Direktur Utama	: Muhammad Muslim,S.Ag,M.Sy
Direktur Eksekutif	: Amiruddin,S.Pd
Direktur Keuangan	: Fauziah Inwinarni,S.IP
Bidang - bidang	:
Bidang Pengentasan Buta Aksara Al Qur'an	: Cecep Hendrik Adiatna,S.Ag
Bidang Pengembangan Ekonomi	: Mudaris,S.Pd.I
Bidang Pengembangan Pendidikan	: Samhadi,S.Pd.I
Bidang Pencegahan Paham Radikalisme	: Ahmad Sya'roni,S.Ag
Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah	: Siti Dalilah,S.Ag
Bidang Pemberantasan Narkoba	: Hasanuddin,M.Sy

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Maret 2018

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER,



MOHAMMAD FACHRUR ROZILA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 01 Jember 68137

Telepon (0331) 486008

Website: www.kemenagkabjember.com; E-mail: kabjember@kemenag.go.id

Nomor : B-679 / Kk.13.32.7/TL.01/06/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberian izin penelitian

18 Juni 2019

Yth. Direktur Pasca Sarjana IAIN Jember

Menindak lanjuti surat saudara nomor : B.761/ln.20.12/PP.00.9/05/2019 perihal permohonan izin penelitian di Kampung Zakat Terpadu Kecamatan Sumberjambe untuk penyusunan tesis mahasiswa :

Nama : Mahfiyah
Tempat/tgl lahir : Sumenep,05 April 2019
NIM : 0839217018
Prodi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Magister (S2)
Alamat : Bataal Barat,Ganding Sumenep

Dengan ini memberikan izin penelitian di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe.

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Busthami

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mahfiyah
NIM : 0839217018
Program : Magister Ekonomi Syariah
Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Mahfiyah
NIM. 0839217018

RIWAYAT HIDUP

Mahfiah dilahirkan di Sumenep, Jawa Timur tanggal 05 April 1994, anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Abd. Rohim dan Ibu Kholifah. Alamat Dusun Sumber Pinang Desa Bataan Baarat, Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenap, Jawa Timur, HP. 085229500506, e-mail: mahfiahrohim@gmail.com. Pendidikan dasar ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam lulus tahun 2006, pendidikan menengah pertama ditempuh di MTs. 1 Putri Annuqayah lulus tahun 2009, dan pendidikan menengah atas ditempuh di MA 1 Annuqayah Putri lulus tahun 2012.

Pendidikan strata 1 di tempuh di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA). Sejak tahun 2012-2016 dengan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

